



P U T U S A N

Nomor 1301/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUPRIHATIN alias ADE IRMA NOVIANTI;**
2. Tempat lahir : Lampung;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/20 Maret 1976;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan H. Wahid - Gudang Baru RT.008/004
Kelurahan Ciganjur Kecamatan Jagakarsa,
Jakarta Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : D-3;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik tanggal 22 Agustus 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 11 September 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2019 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 5 November 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 28 November 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2019 sampai dengan tanggal 27 Januari 2020;

Terdakwa menghadap ke persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum: **1. Nurdamewati Sihite, S.H., M.H., 2. Septiangga Adi Gunawan, S.H.** dan **Nurul Azmi, S.H.,** Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Damewati Sihite & Rekan yang beralamat di Graha Mampang Lt.3 Suite 308, Jalan Mampang Prapatan Raya Nomor 100, Jakarta Selatan, 12760,

Halaman 1 dari 48 Putusan Nomor 1301/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 041/SK-DSR/XI/2019 tanggal 25 November 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 2605/Sk/HK/2019/PN Jkt.Utr tanggal 26 November 2019;

Telah terjadi pembaharuan/penambahan Penasihat Hukum sehingga menjadi: **1. Nurdamewati Sihite, S.H., M.H., 2. Septiangga Adi Gunawan, S.H., 3. Bachtiar Marabessy, S.H., 4. Nurul Azmi, S.H., 5. Hairia Marasabessy, S.H., 6. Saleh Marasabessy, S.H.** dan **Erwin Kotalima, S.H.**, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Damewati Sihite & Rekan yang beralamat di Graha Mampang Lt.3 Suite 308, Jalan Mampang Prapatan Raya Nomor 100, Jakarta Selatan, 12760, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 042/SK-DSR/XI/2019 tanggal 29 November 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 2705/Sk/HK/2019/PN Jkt.Utr tanggal 4 Desember 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1301/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr tanggal 30 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1301/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr tanggal 31 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUPRIHATIN alias ADE IRMA NOVIANTI, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana pemalsuan surat atau penadahan sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUPRIHATIN alias ADE IRMA NOVIANTI berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
 - 1) 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Perjanjian Pembiayaan Multiguna No.70409271811 tertanggal 20 Juli 2018;

Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor 1301/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir BPKB No.0-00324008 atas nama ADE IRMA NOVIANTI peruntukkan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar, Nopol B-1286-WJF, warna hitam, tahun 2018, Noka : MK2KRWPNUJJ008935, Nosin : 4N15UCP7930, atas nama ADE IRMA NOVIANTI;

3) 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W12.00305365.AH.05.01 Tahun 2018 tanggal 24 Juli 2018 yang dikeluarkan di kantor Kemenkumham RI Kantor Wilayah Banten;

4) 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Kartu Keluarga Nomor 3174090801098895 atas nama Kepala Keluarga YUSUF ANDRIANA;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

5) 1 (satu) buah KTP Asli dengan NIK 3174096003760003 atas nama SUPRIHATIN dengan alamat Jl. H. Wahid - Gudang Baru RT.008/004 Kel. Ciganjur, Kec. Jagakarsa - Jakarta Selatan;

Dikembalikan kepada Terdakwa SUPRIHATIN alias ADE IRMA NOVIANTI.

6) 1 (satu) buah fotocopy dengan NIK 3674864605820001 atas nama ADE IRMA NOVIANTI (diduga palsu)

7) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3674060601100138 atas nama Kepala Keluarga ADE IRMA NOVIANTI (diduga palsu);

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa SUPRIHATIN ALIAS ADE IRMA NOVIANTI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pemalsuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 263 ayat (2) KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa (*Vrijs Praak*) dari segala dakwaan atau setidak-fdaknya melepaskan dari segala tuntutan hukum (*Ontslag Van alle Rechtsvervolging*);
3. Membebaskan biaya Perkara pada Negara;.
4. Memulihkan hak Terdakwa, dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya.

Atau

Halaman 3 dari 48 Putusan Nomor 1301/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan (Replik) Penuntut Umum secara tertulis terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidana yang telah diajukannya;

Setelah mendengar Tanggapan (Duplik) Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan (Replik) Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada Pleidoi yang telah diajukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa SUPRIHATIN alias ADE IRMA NOVIANTI pada tanggal 05 Agustus 2018 sekitar jam 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2018, bertempat di kantor PT. Clipan Finance Indonesia, Tbk Cabang Kelapa Gading yang beralamat di Komplek Gading Bukit Indah Blok E Nomor 16 Kelurahan Kelapa Gading Barat Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian. Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya Terdakwa kenal dengan Sdr. ERWIN dan Sdr. ERWIN mengajak Terdakwa untuk tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di Perumahan Villa Tomang Baru Blok K4 Nomor 2 Kelurahan Gelam Jaya, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, yang selanjutnya Sdr. ERWIN mempunyai ide untuk kredit mobil namun menggunakan dokumen fiktif atas nama ADE IRMA NOVIANTI yang Terdakwa miliki, selanjutnya Sdr. ERWIN memberitahu bahwa ada temannya yang tinggal di sekitar Apartement Modernland, Kota Tangerang bernama Sdr. ABDUL KARIM MARASABESSY alias KARIM yang akan membiaya uang muka kredit dan angsuran mobil tersebut, kemudian dokumen-dokumen fiktif yang Terdakwa miliki tersebut Terdakwa berikan

Halaman 4 dari 48 Putusan Nomor 1301/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sdr. HENDRIK yang mengaku keponakan Sdr. ERWIN untuk disiapkan dan diajukan kepada pihak PT. Clipan Finance Indonesia, yang akhirnya Terdakwa dan Sdr. ABDUL KARIM MARASABESSY alias KARIM bertemu langsung di Dealer Mitsubishi PT. Bumen Redja Abadi alamat Jl. Prof. DR. Latumenten Nomor 5 Tambora, Jakarta Barat, untuk pembayaran uang muka / DP terhadap 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar, No.Pol.: B-1286-WJF, Warna Hitam, tahun 2018, Noka: MK2KRWPNUJJ008935, Nosin: 4N15UCP7930.

- Bahwa perencanaan mengajukan kredit mobil dengan melampirkan surat-surat palsu di rumah yang dikontrak oleh Sdr. ERWIN di Villa Tomang, Pasar Kemis, Tangerang pada bulan Juni 2018, dalam perencanaan kejahatan tersebut adalah Terdakwa, Sdr. ERWIN, Sdr. HENDRIK dan Sdr. ABDUL KARIM MARASABESSY, dengan tugas dan peran sebagai berikut :

- o Tugas dan peran Terdakwa yaitu yang menjadi Debitur atas pengajuan kredit terhadap 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar, No.Pol.: B-1286-WJF, Warna Hitam, tahun 2018, Noka: MK2KRWPNUJJ008935, Nosin: 4N15UCP7930, dengan menggunakan dokumen palsu berupa KTP, KK, NPWP, dan dokumen lainnya yang di ajukan kepada PT. Clipan Finance Indonesia, cabang Kelapa Gading, Jakarta Utara.
- o Tugas dan peran Sdr. ERWIN yang mengenalkan Tersangka dengan Sdr. ABDUL KARIM MARASABESSY, mencari rumah kontrakan yang Tersangka akui sebagai tempat domisili Tersangka kepada PT. Clipan Finance Indonesia, cabang Kelapa Gading, Jakarta Utara.
- o Tugas dan peran ABDUL KARIM MARASABESSY, yang menyiapkan uang muka untuk membayar DP dan yang menjual mobil.
- o Tugas dan peran HENDRIK yang melengkapi kekurangan dokumen-dokumen pengajuan Kredit mobil, seperti keterangan domisili, keterangan usaha seolah-olah benar Tersangka tinggal di Rumah kontrakan tersebut dan memiliki usaha di sekitar rumah tersebut, alamat rumah tersebut dijadikan alamat untuk mengajukan Kredit mobil tersebut Terdakwa adalah milik Sdr. JANUAR ARIFIN ARDIE, yang disewa oleh Terdakwa dan Sdr. ERWIN sejak bulan Mei 2018 selama 3 (tiga) bulan, disewa sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) per-bulan.
- Terdakwa menggunakan surat - surat / identitas yang seolah - olah asli yang dibuat dan disiapkan oleh Sdri. MAMI (DPO), adapun surat - surat / identitas tersebut berupa:

Halaman 5 dari 48 Putusan Nomor 1301/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3674864605820001 atas nama: ADE IRMA NOVIANTI dengan alamat Jl. H. Saleh Nomor 7 RT.004 RW.002 Kelurahan Benda Baru, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan.
- o Kartu Keluarga Nomor 3674060601100138 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan tanggal 15 Desember 2016, atas nama Kepala Keluarga ADE IRMA NOVIANTI, dengan alamat Jl. H. Saleh Nomor 7 RT.004 RW.002 Kelurahan Benda Baru, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan.
- o NPWP No : 84.920.610.7-453.00 atas nama ADE IRMA NOVIANTI, dengan alamat Jl. H. Saleh Nomor 7 RT.004 RW.002 Kelurahan Benda Baru, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan.
- Kemudian setelah memenuhi syarat dalam pengajuan permohonan pembiayaan kredit, Terdakwa menandatangani Surat Permohonan Pembiayaan dan setelah disetujui oleh pihak PT. Clipan Finance Indonesia Cabang Kelapa Gading, selanjutnya 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar, No.Pol.: B-1286-WJF, Warna Hitam, tahun 2018, Noka: MK2KRWPNUJJ008935, Nosin: 4N15UCP7930 diterima oleh Terdakwa SUPRIHATIN alias ADE IRMA NOVIANTI dan langsung dibawa oleh tersangka SUPRIHATIN alias ADE IRMA NOVIANTI bersama dengan Sdr. ABDUL KARIM MARASABESSY, selanjutnya mobil tersebut diberikan / dialihkan kepada seseorang tanpa dilengkapi dengan surat – surat / dokumen yang sah seperti asli STNK dan BPKB, tanpa seijin dan tidak sepengetahuan pihak PT. Clipan Finance Indonesia.
- Terdakwa membeli 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar, No.Pol.: B-1286-WJF, Warna Hitam, tahun 2018, Noka: MK2KRWPNUJJ008935, Nosin: 4N15UCP7930, di Dealer Mitsubishi PT. Bumen Redja Abadi alamat Jl. Prof. DR. Latumenten Nomor 5 Tambora, Jakarta Barat dan mobil tersebut milik PT. Clipan Finance Indonesia yang di beli sesuai dengan kwitansi pembelian yaitu:
 - o Kwitansi Uang Muka Pembelian No : 220174215 tanggal 18 Juli 2018 uang sudah terima sebesar Rp. 158.773.000,- (seratus lima puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) untuk uang muka pembelian 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar, Warna Hitam, tahun 2018, Noka: MK2KRWPNUJJ008935, Nosin: 4N15UCP7930;

Halaman 6 dari 48 Putusan Nomor 1301/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o Kwitansi Pelunasan No : 220174215 tanggal 18 Juli 2018 sudah terima uang sebesar Rp.358.227.000,- (tiga ratus lima puluh delapan juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dari PT. Clipan Finance Indonesia untuk pelunasan 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar, Warna Hitam, tahun 2018, Noka: MK2KRWPNUJJ008935, Nosin: 4N15UCP7930;

- Atas perbuatan Terdakwa tersebut PT. Clipan Finance Indonesia, Tbk Cabang Kelapa Gading mengalami kerugian Rp.9.799.000,- dengan tenor selama 60 kali yaitu sekitar Rp.587.940.000,- (lima ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) atau setidaknya dengan jumlah tersebut di atas.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 263 ayat (2) KUHP.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa SUPRIHATIN alias ADE IRMA NOVIANTI pada tanggal 05 Agustus 2018 sekitar jam 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2018, bertempat di kantor PT. Clipan Finance Indonesia, Tbk Cabang Kelapa Gading yang beralamat di Komplek Gading Bukit Indah Blok E Nomor 16 Kelurahan Kelapa Gading Barat Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau mengapuskan piutang, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu. Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya Terdakwa kenal dengan Sdr. ERWIN dan Sdr. ERWIN mengajak Terdakwa untuk tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di Perumahan Villa Tomang Baru Blok K4 Nomor 2 Kelurahan Gelam Jaya, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, yang selanjutnya Sdr. ERWIN mempunyai ide untuk kredit mobil namun menggunakan dokumen fiktif atas nama ADE IRMA NOVIANTI yang Terdakwa miliki, selanjutnya Sdr. ERWIN memberitahu bahwa ada temannya yang tinggal di sekitar Apartemen Modernland, Kota Tangerang

Halaman 7 dari 48 Putusan Nomor 1301/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Sdr. ABDUL KARIM MARASABESSY alias KARIM yang akan membiaya uang muka kredit dan angsuran mobil tersebut, kemudian dokumen-dokumen fiktif yang Terdakwa miliki tersebut Terdakwa berikan kepada Sdr. HENDRIK yang mengaku keponakan Sdr. ERWIN untuk disiapkan dan diajukan kepada pihak PT. Clipan Finance Indonesia, yang akhirnya Terdakwa dan Sdr. ABDUL KARIM MARASABESSY alias KARIM bertemu langsung di Dealer Mitsubishi PT. Bumen Redja Abadi alamat Jl. Prof. DR. Latumenten Nomor 5 Tambora, Jakarta Barat, untuk pembayaran uang muka / DP terhadap 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar, No.Pol.: B-1286-WJF, Warna Hitam, tahun 2018, Noka: MK2KRWPNUJJ008935, Nosin: 4N15UCP7930;

- Bahwa perencanaan mengajukan kredit mobil dengan melampirkan surat-surat palsu di rumah yang dikontrak oleh Sdr. ERWIN di Villa Tomang, Pasar Kemis, Tangerang pada bulan Juni 2018, dalam perencanaan kejahatan tersebut adalah Terdakwa, Sdr. ERWIN, Sdr. HENDRIK dan Sdr. ABDUL KARIM MARASABESSY, dengan tugas dan peran sebagai berikut:

- o Tugas dan peran Terdakwa yaitu yang menjadi Debitur atas pengajuan kredit terhadap 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar, No.Pol.: B-1286-WJF, Warna Hitam, tahun 2018, Noka: MK2KRWPNUJJ008935, Nosin: 4N15UCP7930, dengan menggunakan dokumen palsu berupa KTP, KK, NPWP, dan dokumen lainnya yang di ajukan kepada PT. Clipan Finance Indonesia, cabang Kelapa Gading, Jakarta Utara;
- o Tugas dan peran Sdr. ERWIN yang mengenalkan Tersangka dengan Sdr. ABDUL KARIM MARASABESSY, mencari rumah kontrakan yang Tersangka akui sebagai tempat domisili Tersangka kepada PT. Clipan Finance Indonesia, cabang Kelapa Gading, Jakarta Utara;
- o Tugas dan peran ABDUL KARIM MARASABESSY, yang menyiapkan uang muka untuk membayar DP dan yang menjual mobil;
- o Tugas dan peran HENDRIK yang melengkapi kekurangan dokumen-dokumen pengajuan Kredit mobil, seperti keterangan domisili, keterangan usaha seolah-olah benar Tersangka tinggal di Rumah kontrakan tersebut dan memiliki usaha di sekitar rumah tersebut, alamat rumah tersebut dijadikan alamat untuk mengajukan Kredit mobil tersebut Terdakwa adalah milik Sdr. JANUAR ARIFIN ARDIE, rumah tersebut adalah rumah sewa, yang menyewa adalah Terdakwa dan Sdr.

Halaman 8 dari 48 Putusan Nomor 1301/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERWIN sejak bulan Mei 2018 selama 3 (tiga) bulan, disewa sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) per bulan;

- Surat-surat yang dilampirkan ketika mengajukan Kredit mobil di PT. Clipan Finance Indonesia cabang Kelapa Gading, Jakarta Utara yaitu KTP, KK, NPWP dan Buku Tabungan BRI Syariah, Surat-surat tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari seseorang biasa di panggil Sdri. MAMI yang biasa bertemu di daerah Kalimalang, Jakarta Timur.

- Terdakwa mengajukan pembelian 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar, Nomor Pol: B-1286-WJF, Warna Hitam, tahun 2018, Noka: MK2KRWPNUJJ008935, Nosin: 4N15UCP7930 secara kredit di PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA pada sekitar bulan Juli 2018 di kantor cabang Kelapa Gading, Jakarta Utara.

- Terdakwa membeli 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar, No.Pol.: B-1286-WJF, Warna Hitam, tahun 2018, Noka: MK2KRWPNUJJ008935, Nosin: 4N15UCP7930, di Dealer Mitsubishi PT. Bumen Redja Abadi alamat Jl. Prof DR. Latumenten Nomor 5 Tambora, Jakarta Barat dengan surat-surat pembelian berupa Surat Pesanan Kendaraan No : 100-174215 tanggal 16 Juli 2018 berikut surat-suratnya berupa Surat Pesanan Barang atas nama Debitur Sdri. ADE IRMA NOVIANTI dalam hal pembeliannya dibiayai oleh PT. Clipan Finance Indonesia, sehingga mobil tersebut milik PT. Clipan Finance Indonesia yang di beli sesuai dengan kwitansi sebagai berikut:

- oKwitansi Uang Muka Pembelian No : 220174215 tanggal 18 Juli 2018 uang sudah terima sebesar Rp. 158.773.000,- (seratus lima puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) untuk uang muka pembelian 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar, Warna Hitam, tahun 2018, Noka: MK2KRWPNUJJ008935, Nosin: 4N15UCP7930;

- oKwitansi Pelunasan No : 220174215 tanggal 18 Juli 2018 sudah terima uang sebesar Rp.358.227.000,- (tiga ratus lima puluh delapan juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dari PT. Clipan Finance Indonesia untuk pelunasan 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar, Warna Hitam, tahun 2018, Noka: MK2KRWPNUJJ008935, Nosin: 4N15UCP7930;

- Bahwa uang muka yang sudah dibayarkan sebesar Rp.158.773.000,- (seratus lima puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) ke Showroom / Dealer Mitsubishi PT. Bumen Redja Abadi adalah uang dari

Halaman 9 dari 48 Putusan Nomor 1301/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. ABDUL KARIM MARASABESSY alias KARIM yang diberikan kepada Terdakwa untuk uang tanda jadi / DP pembelian atas 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar, No.Pol.: B-1286-WJF, Warna Hitam, tahun 2018, Noka: MK2KRWPNUJJ008935, Nosin: 4N15UCP7930. Terdakwa membayar uang muka pembelian 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar tersebut dengan cara cash dan dibuatkan kuitansi penyerahan uang.

- Atas perbuatan Terdakwa tersebut PT. Clipan Finance Indonesia, Tbk Cabang Kelapa Gading mengalami kerugian Rp.9.799.000,- dengan tenor selama 60 kali yaitu sekitar Rp.587.940.000,- (lima ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) atau setidaknya dengan jumlah tersebut di atas.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP.

Atau

Ketiga:

Bahwa Terdakwa SUPRIHATIN alias ADE IRMA NOVIANTI pada tanggal 05 Agustus 2018 sekitar jam 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2018, bertempat di kantor PT. Clipan Finance Indonesia, Tbk Cabang Kelapa Gading yang beralamat di Komplek Gading Bukit Indah Blok E Nomor 16 Kelurahan Kelapa Gading Barat Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian fidusia. Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya Terdakwa kenal dengan Sdr. ERWIN dan Sdr. ERWIN mengajak Terdakwa untuk tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di Perumahan Villa Tomang Baru Blok K4 Nomor 2 Kelurahan Gelam Jaya, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, yang selanjutnya Sdr. ERWIN mempunyai ide untuk kredit mobil namun menggunakan dokumen fiktif atas nama ADE IRMA NOVIANTI yang Terdakwa miliki, selanjutnya Sdr. ERWIN memberitahu bahwa ada temannya yang tinggal di sekitar Apartement Modernland, Kota Tangerang bernama Sdr. ABDUL KARIM MARASABESSY alias KARIM yang akan membiaya uang muka kredit dan angsuran mobil tersebut, kemudian dokumen-dokumen fiktif yang Terdakwa miliki tersebut Terdakwa berikan

Halaman 10 dari 48 Putusan Nomor 1301/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sdr. HENDRIK yang mengaku keponakan Sdr. ERWIN untuk disiapkan dan diajukan kepada pihak PT. Clipan Finance Indonesia, yang akhirnya Terdakwa dan Sdr. ABDUL KARIM MARASABESSY alias KARIM bertemu langsung di Dealer Mitsubishi PT. Bumen Redja Abadi alamat Jl.Prof DR. Latumenten Nomor 5 Tambora, Jakarta Barat, untuk pembayaran uang muka / DP terhadap 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar, No.Pol.: B-1286-WJF, Warna Hitam, tahun 2018, Noka: MK2KRWPNUJJ008935, Nosin: 4N15UCP7930.

- Bahwa perencanaan mengajukan kredit mobil dengan melampirkan surat-surat palsu di rumah yang dikontrak oleh Sdr. ERWIN di Villa Tomang, Pasar Kemis, Tangerang pada bulan Juni 2018, dalam perencanaan kejahatan tersebut adalah Terdakwa, Sdr. ERWIN, Sdr. HENDRIK dan Sdr. ABDUL KARIM MARASABESSY, dengan tugas dan peran sebagai berikut :

- o Tugas dan peran Terdakwa yaitu yang menjadi Debitur atas pengajuan kredit terhadap 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar, No.Pol.: B-1286-WJF, Warna Hitam, tahun 2018, Noka: MK2KRWPNUJJ008935, Nosin: 4N15UCP7930, dengan menggunakan dokumen palsu berupa KTP, KK, NPWP, dan dokumen lainnya yang di ajukan kepada PT. Clipan Finance Indonesia, cabang Kelapa Gading, Jakarta Utara;
- o Tugas dan peran Sdr. ERWIN yang mengenalkan Tersangka dengan Sdr. ABDUL KARIM MARASABESSY, mencari rumah kontrakan yang Tersangka akui sebagai tempat domisili Tersangka kepada PT. Clipan Finance Indonesia, cabang Kelapa Gading, Jakarta Utara;
- o Tugas dan peran ABDUL KARIM MARASABESSY, yang menyiapkan uang muka untuk membayar DP dan yang menjual mobil;
- o Tugas dan peran HENDRIK yang melengkapi kekurangan dokumen-dokumen pengajuan Kredit mobil, seperti keterangan domisili, keterangan usaha seolah-olah benar Tersangka tinggal di Rumah kontrakan tersebut dan memiliki usaha di sekitar rumah tersebut, alamat rumah tersebut dijadikan alamat untuk mengajukan Kredit mobil tersebut Terdakwa adalah milik Sdr. JANUAR ARIFIN ARDIE, rumah tersebut adalah rumah sewa, yang menyewa adalah Terdakwa dan Sdr. ERWIN sejak bulan Mei 2018 selama 3 (tiga) bulan, disewa sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) per bulan;

Halaman 11 dari 48 Putusan Nomor 1301/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menggunakan surat - surat / identitas yang seolah – olah asli yang dibuat dan disiapkan oleh Sdri. MAMI (DPO), adapun surat - surat / identitas tersebut berupa:

- o Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3674864605820001 atas nama: ADE IRMA NOVIANTI dengan alamat Jl. H. Saleh Nomor 7 RT.004 RW.002 Kelurahan Benda Baru, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan;

- o Kartu Keluarga Nomor 3674060601100138 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan tanggal 15 Desember 2016, atas nama Kepala Keluarga ADE IRMA NOVIANTI, dengan alamat Jl. H. Saleh Nomor 7 RT.004 RW.002 Kelurahan Benda Baru, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan;

- o NPWP No: 84.920.610.7-453.00 atas nama ADE IRMA NOVIANTI, dengan alamat Jl. H. Saleh Nomor 7 RT.004 RW.002 Kelurahan Benda Baru, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan.

- Kemudian setelah memenuhi syarat dalam pengajuan permohonan pembiayaan kredit, Terdakwa menandatangani Surat Permohonan Pembiayaan dan setelah disetujui oleh pihak PT. Clipan Finance Indonesia Cabang Kelapa Gading, selanjutnya 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar, No.Pol.: B-1286-WJF, Warna Hitam, tahun 2018, Noka: MK2KRWPNUJJ008935, Nosin: 4N15UCP7930 diterima oleh Terdakwa SUPRIHATIN alias ADE IRMA NOVIANTI dan langsung dibawa oleh tersangka SUPRIHATIN alias ADE IRMA NOVIANTI bersama dengan Sdr. ABDUL KARIM MARASABESSY, selanjutnya mobil tersebut diberikan / dialihkan kepada seseorang tanpa dilengkapi dengan surat – surat / dokumen yang sah seperti asli STNK dan BPKB, tanpa seijin dan tidak sepengetahuan pihak PT. Clipan Finance Indonesia.

- Terdakwa membeli 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar, No.Pol.: B-1286-WJF, Warna Hitam, tahun 2018, Noka: MK2KRWPNUJJ008935, Nosin: 4N15UCP7930, di Dealer Mitsubishi PT. Bumen Redja Abadi alamat Jl.Prof DR. Latumenten Nomor5 Tambora, Jakarta Barat dan mobil tersebut milik PT. Clipan Finance Indonesia yang di beli sesuai dengan kwitansi pembelian yaitu :

- oKwitansi Uang Muka Pembelian No: 220174215 tanggal 18 Juli 2018 uang sudah terima sebesar Rp. 158.773.000,- (seratus lima puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) untuk uang muka

Halaman 12 dari 48 Putusan Nomor 1301/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



pembelian 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar, Warna Hitam, tahun 2018, Noka: MK2KRWPNUIJ008935, Nosin: 4N15UCP7930;

oKwitansi Pelunasan No: 220174215 tanggal 18 Juli 2018 sudah terima uang sebesar Rp.358.227.000,- (tiga ratus lima puluh delapan juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dari PT. Clipan Finance Indonesia untuk pelunasan 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar, Warna Hitam, tahun 2018, Noka: MK2KRWPNUIJ008935, Nosin: 4N15UCP7930;

- Terdakwa dengan sengaja memalsukan surat-surat berupa KTP, KK, NPWP, dan dokumen pendukung lainnya atas nama ADE IRMA NOVIANTI, surat-surat palsu tersebut telah digunakan oleh Terdakwa untuk persyaratan mengajukan kredit 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar, No.Pol.: B-1286-WJF, Warna Hitam, tahun 2018, Noka: MK2KRWPNUIJ008935, Nosin: 4N15UCP7930 di PT. Clipan Finance Indonesia cabang Kelapa Gading, Jakarta Utara, Terdakwa ketika mengajukan kredit telah memberikan keterangan yang palsu kepada pihak Finance dimana Terdakwa mengaku kredit mobil akan dipakai untuk diri sendiri dan akan membayar cicilan setiap bulan serta surat-surat yang dilampirkan dalam persyaratan kredit adalah benar dan tidak dipalsukan, sehingga pihak PT. Clipan Finance Indonesia cabang Kelapa Gading, Jakarta Utara menyetujui dan mengabulkan kredit tersebut.
- Atas perbuatan Terdakwa tersebut PT. Clipan Finance Indonesia, Tbk Cabang Kelapa Gading mengalami kerugian Rp.9.799.000,- dengan tenor selama 60 kali yaitu sekitar Rp.587.940.000,- (lima ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) atau setidaknya dengan jumlah tersebut di atas.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 35 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi (keberatan);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi HASBULLAH GUFRAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa Saksi HASBULLAH bekerja di Kantor PT. Clipan Finance Indonesia, Tbk Cabang Tangerang IV, Jl. Cirendeu Raya Nomor 27.A Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang dengan jabatan sebagai AR Head dimana tugas dan tanggung jawab Saksi HASBULLAH diantaranya yaitu menyelesaikan atau membantu Kantor Cabang Clipan Finance terhadap terjadinya permasalahan yang berkaitan dengan hukum;
- Bahwa pada tanggal 05 Agustus 2018, di kantor PT. Clipan Finance Indonesia, Tbk Cabang Kelapa Gading, yang beralamat Komplek Gading Bukit Indah Blok E Nomor 16 Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Keiapa Gading, Jakarta Utara telah menjadi korban tindak pidana penggelapan dan jaminan fidusia yaitu barang berupa 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar, NoPol: B-1286-WJF, Warna Hitam, tahun 2018, Noka: MK2KRWPNUJJ008935, Nosin: 4N15UCP7930, atas nama : ADE IRMA NOVIANTI;
- Bahwa berdasarkan dokumen yang ada di Pihak PT. Clipan Finance Indonesia, Tbk bukti kepemilikan yang dimiliki oleh PT. Clipan Finance Indonesia, Tbk terhadap 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar, NoPol: B-1286-WJF, Warna Hitam, tahun 2018, Noka: MK2KRWPNUJJ008935, Nosin: 4N15UCP7930, atas nama: ADE IRMA NOVIANTI tersebut yang Saksi HASBULLAH ketahui adalah 1 (satu) buku BPKB Nomor 0-00324008 atas nama ADE IRMA NOVIANTI, serta dokumen lainya seperti Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna nomor: 70409271811 tertanggal 20 Juli 2018, Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W12.00305365.AH.05.01 Tahun 2018, tanggal 24 Juli 2018, Faktur Pembelian Nomor: 00759510718102 tanggal 28 Juli 2018, Surat Pesanan Barang Nomor: 704P020180700649 dengan nomor kontrak : 70409271811 tanggal 19 Juli 2018, Tanda Terima Barang No : 70409271811 tanggal 20 Juli 2018 dan Nota Pengiriman tanggal 16 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh PT. Bumen Redja Abadi;
- Bahwa pihak PT. Clipan Finance Indonesia, Tbk, yaitu Cabang Kelapa Gading, Komplek Gading Bukit Indah Blok E Nomor 16 Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, melakukan pembiayaan terhadap 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar, NoPol: B-1286-WJF, Warna Hitam, tahun 2018, Noka:

Halaman 14 dari 48 Putusan Nomor 1301/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MK2KRWPNUJJ008935, Nosin: 4N15UCP7930, atas nama debitur : ADE IRMA NOVIANTI tersebut terhitung mulai dikeluarkannya Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna nomor: 70409271811 tertanggal 20 Juli 2018;

- Bahwa Terdakwa SUPRIHATIN alias ADE IRMA NOVIANTI telah membeli 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar, NoPol: B-1286-WJF, Warna Hitam, tahun 2018, Noka: MK2KRWPNUJJ008935, Nosin: 4N15UCP7930 di Showroom Mitsubishi PT. Bumen Redja Abadi, Jl. Prof. Dr. Latumenten Nomor 5 RT.02/07, Kelurahan Angke, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, tanggal 19 Juli 2018 berdasarkan Surat Pesanan Barang, kemudian proses pembiayaan dengan fasilitas kredit terhadap Debitur atas nama ADE IRMA NOVIANTI dengan jaminan 1 (satu) buku BPKP No. O-00324008 atas nama ADE IRMA NOVIANTI terhadap 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar, NoPol: B-1286-WJE Wama Hitam, tahun 2018, Noka: MK2KRWPNUJJ008935, Nosin: 4N15UCP7930 yang Saksi ketahui yaitu dengan uang muka sebesar Rp.158.773.000,- (seratus lima puluh delapan juta. tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) dan angsuran perbulannya sebesar Rp.9.799.000,- (sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dengan tenor selama 60 (enam puluh) kali;

- Bahwa benar terhitung sejak Bulan Agustus 2018 Terdakwa SUPRIHATIN alias ADE IRMA NOVIANTI tidak lagi membayar kewajiban angsuran mobil tersebut kepada PT. Clipan Finance Indonesia, Tbk atau sudah 5 (lima) Bulan, kemudian PT. Clipan Finance Indonesia, Tbk sudah rnengirrnkan Surat Peringatan ke 1-satu (28 Agustus 2018), Surat Peringatan Terakhir (05 September 2018), dan surat somasi sebanyak 2 (dua) kali kepada Terdakwa ADE IRMA NOVIANTI, namun Terdakwa SUPRIHATIN alias ADE IRMA NOVIANTI tidak mengindahkan surat peringatan dan somasi dari PT. Clipan Finance Indonesia, Tbk.;

- Bahwa benar untuk 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar, NoPol: B-1286-WJF, Wama Hitam, tahun 2018, Noka: MK2KRWPNUJJ008935, Nosin: 4N15UCP7930, atas nama : ADE IRMA NOVIANTI yang masih dalam pembiayaan PT. Clipan Finance Indonesia, Tbk sudah tidak diketahui lagi keberadaannya dan Terdakwa SUPRIHATIN alias ADE IRMA NOVIANTI sudah pindah alamat tempat tinggal;

- Bahwa benar dengan adanya permasalahan pembayaran atas 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar, NoPol: B-1286-WJF, Warna

Halaman 15 dari 48 Putusan Nomor 1301/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hitam, tahun 2018, Noka: MK2KRWPNUJJQQ8935, Nosin: 4N15UCP793Q, yang dilakukan debitor atas nama ADE IRMA. NOVIANTI, pihak yang dirugikan adalah pihak PT. Clipan Finance Indonesia, Tbk.;

- Bahwa benar atas perbuatan SUPRIHATIN tersebut PT. Clipan Finance Indonesia, Tbk Cabang Kelapa Gading mengalami kerugian Rp.9.799.000,- dengan tenor selama 60 kali yaitu sekitar Rp587.940.000,- (lima ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) atau setidaknya dengan jumlah tersebut di atas;

- Bahwa Saksi menyatakan mengenal dan membenarkan bukti-bukti surat yang diajukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap keterangan Saksi HASBULLAH GUFRAN tersebut di atas;

2. **Saksi FERBIE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;

- Bahwa Saksi FERBIE bekerja di Showroom / Dealer Mitsubishi PT. Bumen Redja Abadi, saat ini sebagai Sales Marketing dengan tugas dan tanggung jawab mencari calon konsumen dan Saksi FERBIE sudah bekerja sejak bulan September 2017;

- Bahwa pada tanggal 05 Agustus 2018, di kantor PT. Clipan Finance Indonesia, Tbk Cabang Kelapa Gading, yang beralamat Komplek Gading Bukit Indah Blok E Nomor 16 Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara dan yang menjadi korban adalah PT. Clipan Finance Indonesia, Tbk selaku kreditur / pembiaya objek jaminan fidusia berdasarkan Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna nomor: 70409271811 tertanggal 20 Juli 2018, dan yang dilaporkan adalah Terdakwa ADE IRMA NOVIANTI, dengan nilai kerugian atau objek perkara berupa 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar, NoPol B-1286-WJF, Warna Hitam, tahun 2018, Noka MK2KRWPNUJJ008935, Nosin: 4N15UCP7930, atas nama: ADE IRMA NOVIANTI;

- Bahwa Dealer / Showroom Mitsubishi PT. Bumen Redja Abadi, Tambora, Jakarta Barat sudah bekerjasama dengan PT. Clipan Finance

Halaman 16 dari 48 Putusan Nomor 1301/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia sebagai pembiayaan pembelian unit kendaraan oleh konsumen secara kredit yang dibeli pada Dealer / Showroom Mitsubishi PT. Bumen Redja Abadi;

- Bahwa 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar, NoPol: B-1286-WJF, Warna Hitam, tahun 2018, Noka: MK2KRWPNUJJ008935, Nosin: 4N15UCP7930 sebelum dijual kepada konsumen / pelanggan adalah milik PT. Bumen Redja Abadi.

- Bahwa 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar, NoPol: B-1286-WJF, Warna Hitam, tahun 2018, Noka: MK2KRWPNU J J008935, Nosin: 4N15UCP7930 dimiliki oleh PT. Bumen Redja Abadi dengan cara membeli dari ATPM PT. Krama Yudha Tiga Berlian Motors sebagai distributor alamat di Jl. Jendral Ahmad Yani pulo mas, RT.6/RW.11, Kayu Putih, Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur;

- Bahwa 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar, NoPol: B-1286-WJF, Warna Hitam, tahun 2018, Noka: MK2KRWPNUJJ008935, Nosin: 4N15UCP7930 dilakukan pembelian oleh Terdakwa SUPRIHATIN alias ADE IRMA NOVIANTI dengan surat-surat pembelian berupa Surat Pesanan Kendaraan No : 100-174215 tanggal 16 Juli 2018 berikut surat-suratnya berupa Surat Pesanan Barang atas nama Debitur ADE IRMA NOVIANTI dalam hal pembeliannya dibiayai oleh PT. Clipan Finance Indonesia, sehingga mobil tersebut milik PT. Clipan Finance Indonesia yang di beli sesuai dengan kwitansi sebagai berikut:

- a. Kwitansi Uang Muka Pembelian No. 220174216 tanggal 18 Juli 2018 sudah terima uang sebesar Rp. 158.773.000,- (seratus lima puluh delapan *tujuh* ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) dari PT. Clipan Finance Indonesia untuk uang muka pembelian 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar, Warna Hitam, tahun 2018, Noka: MK2KRWPNUJJ008935, Nosin: 4N15UCP7930;
 - b. Kwitansi Pelunasan No : 220174215 tanggal 18 Juli 2018 sudah terima uang sebesar Rp.358.227.000,- (tiga ratus lima puluh delapan juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dari PT. Clipan Finance Indonesia untuk pelunasan 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar, Warna Hitam, tahun 2018, Noka: MK2KRWPNUJJ008935, Nosin: 4N15UCP7930;
 - c. Adapun 1 (satu) unit kendaraan tersebut adalah kendaraan baru.
- Bahwa setelah sernua pembayaran dan administrasi untuk pembelian 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar, NoPol: B-1286-WJF,

Halaman 17 dari 48 Putusan Nomor 1301/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warna Hitam, tahun 2018, Noka: MK2KRWPNUJJ008935, Nosin: 4N15UCP7930 selesai kendaraan tersebut diserahkan kepada ADE IRMA NOVIANTI berdasarkan Nota Pengiriman sebagai berikut:

- a. Nota Pengiriman (Deleivery Order) No DO : 2201900378 dan Nomor SPK : 220174215 tanggal 19 Juli 2018 diserahkan 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar, Warna Hitam, tahun 2018, Noka: MK2KRWPNUJJ008935, Nosin: 4N15UCP7930 oleh Dealer PT. Bumen Redja Abadi diwakili oleh Saksi (Salles Marketing PT. Bumen Redja Abadi) dan diterima oleh Terdakwa SUPRIHATIN alias ADE IRMA NOVIANTI di Dealer / Showroom PT. Bumen Redja Abadi Jl. Prof DR. Latumenten Nomor 5 Tambora, Jakarta Barat dengan kelengkapan surat berupa Nota Pengiriman;
- Bahwa Saksi FERBIE kenal dengan Terdakwa ADE IRMA NOVIANTI, sekitar sejak bulan Juli 2018 di Dealer / Showroom PT. Bumen Redja Abadi Jl. Prof DR. Latumenten Nomor 5 Tambora, Jakarta Barat pada saat Terdakwa SUPRIHATIN alias ADE IRMA NOVIANTI menemui Saksi FERBIE dan menerangkan akan membeli 1 (satu) unit mobil dan diantara kami tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saat itu Terdakwa SUPRIHATIN alias ADE IRMA NOVIANTI dengan 2 (dua) orang teman laki-lakinya datang dan menemui Saksi sendiri untuk menanyakan 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar, Warna Hitam, tahun 2018, Noka: MK2KRWPNUJJ008935, Nosin: 4N15UCP7930 yang akan dibelinya dengan menggunakan fasilitas pembiayaan dari PT. Clipan Finance Indonesia;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa SUPRIHATIN alias ADE IRMA NOVIANTI akan membeli 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar, Warna Hitam, tahun 2018, Noka: MK2KRWPNUJJ008935, Nosin: 4N15UCP7930 dengan cara kredit, Terdakwa SUPRIHATIN alias ADE IRMA NOVIANTI sudah 2 (dua) kali datang ke Showroom, yang pertama datang untuk membayar uang muka dan yang kedua datang untuk pengambilan unit mobil tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa SUPRIHATIN alias ADE IRMA NOVIANTI pertama kali datang ke Dealler / Showroom Mitsubishi PT. Bumen Redja Abadi dengan membawa uang muka pembelian dan menerangkan akan membeli 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar, Warna Hitam, tahun 2018, Noka: MK2KRWPNUJJ008935, Nosin: 4N15UCP7930 dengan fasilitas kredit oleh PT. Clipan Finance Indonesia, dan langsung

Halaman 18 dari 48 Putusan Nomor 1301/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



membayar ke bagian kasir, sehingga Saksi yakin dan percaya. Dan sebelumnya MARTIEN Yuwono selaku Credit Marketing Officer PT. Clipan Finance Indonesia, cabang Kelapa Gading Jakarta Utara sudah melakukan survey dan pengumpulan data milik Terdakwa SUPRIHATIN alias ADE IRMA NOVIANTI serta sudah disetujui oleh Dihak analis PT Clipan Finance Indonesia cabang Kelapa Gading, Jakarta Utara;

- Bahwa pada saat Terdakwa SUPRIHATIN alias ADE IRMA NOVIANTI menelepon Saksi FERBIE dengan nomor: 085880439987 / 081293753651, dan menerangkan akan membeli mobil di Showroom Mitsubishi PT. Bumen Redja Abadi dengan fasilitas kredit, kemudian Saksi memberitahu MARTIEN Yuwono selaku Credit Marketing Officer PT. Clipan Finance Indonesia Cabang Kelapa Gading, Jakarta Utara, dan setelah itu dilakukan survey dan pengumpulan data oleh MARTIEN Yuwono;

- Bahwa setelah mobil diserahkan kepada Terdakwa ADE IRMA NOVIANTI, namun setelah itu tidak dibayarkan angsuran pertamanya dan diketahui ternyata Terdakwa SUPRIHATIN alias ADE IRMA NOVIANTI sudah tidak tinggal di alamat Perumahan Villa Tomang Baru Blok K4 Nomor 2 Kelurahan Gelam Jaya, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten dan tidak diketahui lagi keberadaannya;

- Bahwa Saksi menyatakan mengenal dan membenarkan bukti-bukti surat yang diajukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap keterangan Saksi FERBIE tersebut di atas;

3. **Saksi SUHANDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;

- Bahwa Saksi SUHANDI dan Saksi TRIYONO serta tim telah melakukan penangkapan terhadap SUPRIHATIN alias ADE IRMA NOVIANTI pada tanggal 22 Agustus 2019 sekitar pukul 22.00 WIB di rumahnya di daerah Srengseng Sawah, Ciganjur, Jakarta Selatan, yang selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap ABDUL KARIM MARASABESSY pada tanggal 23 Agustus 2019 sekitar pukul 20.00 WIB di daerah Cilandak, Jakarta Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan tersebut karena SUPRIHATIN alias ADE IRMA NOVIANTI telah melakukan tindak pidana pemalsuan identitas untuk melakukan kredit berupa. 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar, No.Pol: B-1286-WJF, Warna Hitam, tahun 2018, Noka: MK2KRWPNUJJ008935, Nosin: 4N15UCP7930, atas nama : ADE IRMA NOVIANTI yang masih dalam pembiayaan leasing PT. Clipan Finance Indonesia, selanjutnya SUPRIHATIN alias ADE IRMA NOVIANTI dan ABDUL KARIM MARASABESSY dibawa ke kantor Subdit Ranmor Ditreskrimum Polda Metro Jaya guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa benar ketika ADE IRMA NOVIANTI alias SUPRIHATIN ditangkap kemudian dilakukan interogasi dan pemeriksaan di kantor Subdit 6 Ditreskrimum Polda Metro Jaya dan diserahkan barang bukti berupa 1 (satu) buah asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3174096003760003 atas nama: SUPRIHATIN, dengan alamat Jl. H. Wahid-Gudang Baru RT.008/004 Kelurahan Ciganjur, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor: 3174090801098895 atas nama Kepala Keluarga YUSUF ANDRIYANA, 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3674864605820001 atas nama : ADE IRMA NOVIANTI (palsu) dan 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor: 3674060601100138 atas nama Kepala Keluarga ADE IRMA NOVIANTI (palsu);
- Bahwa dari interogasi dan penyelidikan diketahui nama asli ADE IRMA NOVIANTI adalah SUPRIHATIN sebagaimana KTP yang dimilikinya, namun ketika mengajukan kredit mobil di Dealer Mitsubishi PT. Bumen Redja Abadi alamat Jl.Prof. DR. Latumenten Nomor 5 Tambora, Jakarta Barat menggunakan nama ADE IRMA NOVIANTI (palsu), sedangkan barang bukti yang disita dari ABDUL KARIM MARASABESSY alias KARIM pada setelah ditangkap dan dilakukan pemeriksaan adalah berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung GT-E1272, warna Hitam, imei 1: 356381/08/642292/4, imei 2: 356382/06/642292/2, tanpa Simcard dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A7, warna biru hitam, imei 1 : 866156040634910, imei 2 : 86615604634902, nomor telepon Telkomsel : 082233119234 yang diakuinya adalah sebagai alat komunikasi dan dibeli dari uang hasil kejahatan menjual mobil yang masih dalam pembiayaan leasing PT. Clipan Finance Indonesia dengan SUPRIHATIN alias ADE IRMA NOVIANTI tersebut di atas;

Halaman 20 dari 48 Putusan Nomor 1301/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan mengenal dan membenarkan bukti-bukti surat yang diajukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap keterangan Saksi SUHANDI tersebut di atas;

4. **Saksi TRIYONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;

- Bahwa benar Saksi SUHANDI dan Saksi TRIYONO serta tim telah melakukan penangkapan terhadap SUPRIHATIN alias ADE IRMA NOVIANTI pada tanggal 22 Agustus 2019 sekitar pukul 22.00 WIB di rumahnya di daerah Srengseng Sawah, Ciganjur, Jakarta Selatan, yang selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap ABDUL KARIM MARAS ABE SSY pada tanggal 23 Agustus 2019 sekitar pukul 20.00 WIB di daerah Cilandak, Jakarta Selatan;

- Bahwa benar penangkapan tersebut karena SUPRIHATIN alias ADE IRMA NOVIANTI telah melakukan tindak pidana pemalsuan identitas untuk melakukan kredit berupa 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar, NoPol: B-1286-WJF, Warna Hitam, tahun 2018, Noka: MK2KRWPNUJJ008935, Nosin: 4N15UCP7930, atas nama : ADE IRMA NOVIANTI yang masih dalam pembiayaan leasing PT. Clipan Finance Indonesia, selanjutnya SUPRIHATIN alias ADE IRMA NOVIANTI dan ABDUL KARIM MARASABESSY dibawa ke kantor Subdit Ranmor Ditreskrimum Polda Metro Jaya guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa benar ketika SUPRIHATIN alias ADE IRMA NOVIANTI ditangkap kemudian dilakukan interogasi dan pemeriksaan di kantor Subdit 6 Ditreskrimum Polda Metro Jaya dan diserahkan barang bukti berupa 1 (satu) buah asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3174096003760003 atas nama : SUPRIHATIN, dengan alamat Jl. H. Wahid -Gudang Baru RT.008/004 Kelurahan Ciganjur, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor: 3174090801098895 a n Kepala Keluarga YUSUF ANDRIYANA, (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3674864605820001 atas nama : ADE IRMA NOVIANTI (palsu) dan 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga (KK) dengan

Halaman 21 dari 48 Putusan Nomor 1301/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 3674060601100138 atas nama Kepala Keluarga ADE IRMA NOVIANTI (palsu);

- Bahwa dari interogasi dan penyelidikan diketahui nama asli ADE IRMA NOV!ANTI adalah SUPRIHATIN sebagaimana KTP yang dimilikinya, namun ketika mengajukan kredit mobil di Dealer Mitsubishi PT. Bumen Redja Abadi alamat Jl. Prof. DR. Latumenten Nomor 5 Tambora, Jakarta Barat menggunakan nama ADE IRMA NOVIANTI (palsu), sedangkan barang bukti yang disita dari ABDUL KARIM MARASABESSY alias KARIM pada setelah ditangkap dan dilakukan pemeriksaan adalah berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung GT-E1272, warna Hitam, imei 1: 356381/08/642292/4, imei 2: 356382/06/642292/2, tanpa Simcard dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A7, warna biru hitam, imei 1 : 866156040634910, imei 2 : 86615604634902, nomor telepon Telkomsel : 082233119234 yang diakuinya adalah sebagai alat komunikasi dan dibeli dari uang hasil kejahatan menjual mobil yang masih dalam pembiayaan leasing PT. Clipan Finance Indonesia dengan SUPRIHATIN alias ADE IRMA NOVIANTI tersebut di atas;

- Bahwa Saksi menyatakan mengenal dan membenarkan bukti-bukti surat yang diajukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap keterangan Saksi TRIYONO tersebut di atas;

5. **Saksi ABDUL KARIM MARASABESSY Alias KARIM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;

- Bahwa awalnya Saksi ABDUL KARIM MARASABESSY kenal dengan seseorang yang dipanggil dengan nama panggilan MAS (DPO) melalui DIRGA kemudian MAS melalui telepon meminta kepada Saksi ABDUL KARIM MARASABESSY untuk mengajukan pembelian dan pembiayaan kredit terhadap 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar;

- Bahwa kemudian Saksi ABDUL KARIM MARASABESSY datang ke rumah kontrakan seseorang yang bernama ERWIN dan SUPRIHATIN alias ADE IRMA NOVIANTI (Terdakwa) yang beralamat di Perumahan Villa Tomang Baru Blok K4 Nomor 2 Kelurahan Gelam Jaya, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;

Halaman 22 dari 48 Putusan Nomor 1301/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Saksi ABDUL KARIM MARASABESSY memberitahu kepada ERWIN bahwa akan ada seseorang yang akan membeli 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar dan orang tersebut akan membayar uang muka dan melakukan angsuran hingga lunas, selanjutnya ERWIN memberitahu kepada Saksi ABDUL KARIM MARASABESSY agar menggunakan dokumen-dokumen atas nama ADE IRMA NOVIANTI (Terdakwa SUPRIHATIN), setelah itu ERWIN memperkenalkan Terdakwa SUPRIHATIN alias ADE IRMA NOVIANTI kepada Saksi ABDUL KARIM MARASABESSY;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa SUPRIHATIN alias ADE IRMA NOVIANTI menyatakan kesanggupannya apabila nama dan dokumen untuk membeli mobil ke Dealler Mitsubishi PT. Bumen Redja Abadi maupun angsuran kredit ke PT. Clipan Finance Indonesia tersebut mempergunakan nama dan dokumen atas nama ADE IRMA NOVIANTI yang adalah dokumen milik Terdakwa SUPRIHATIN alias ADE IRMA NOVIANTI;
- Bahwa pernah ada pertemuan antara Saksi ABDUL KARIM MARASABESSY, ERWIN dan seseorang yang bernama DIRGA di suatu Mall yang ada di daerah Tangerang, dimana dalam pertemuan tersebut DIRGA menjelaskan bahwa mobil yang hendak dibeli tersebut diperuntukkan Boss dari DIRGA, dan pembayaran mobil tersebut akan dilakukan hingga lunas oleh Boss dari DIRGA tersebut, serta waktu itu DIRGA meyakinkan kepada Saksi ABDUL KARIM MARASABESSY bahwa tidak akan ada masalah dengan angsuran kredit mobil itu nantinya;
- Bahwa setelah segala persyaratan pembelian mobil Dealler Mitsubishi PT. Bumen Redja Abadi dan persyaratan angsuran pembayaran mobil PT. Clipan Finance Indonesia telah terpenuhi, maka Saksi ABDUL KARIM MARASABESSY, Terdakwa SUPRIHATIN alias ADE IRMA NOVIANTI, DIRGA dan MAS bertemu di Dealer Mitsubishi PT. Bumen Redja Abadi alamat Jl. Prof. DR. Latumenten Nomor 5 Tambora, Jakarta Barat, kemudian seseorang yang bernama MAS (DPO) memberikan sejumlah uang secara cash sebagai uang muka / DP sebesar Rp.158.773.000,- (seratus lima puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) kepada Terdakwa SUPRIHATIN alias ADE IRMA NOVIANTI untuk pelunasan uang muka / DP terhadap 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport

Halaman 23 dari 48 Putusan Nomor 1301/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakkar, No.Pol.: B-1286-WJF, Warna Hitam, tahun 2018, Noka: MK2KRWPNUJJ008935, Nosin: 4N15UCP7930;

- Bahwa setelah itu Terdakwa SUPRIHATIN alias ADE IRMA NOVIANTI dan MAS menghadap ke bagian Kasir, kemudian Terdakwa SUPRIHATIN alias ADE IRMA NOVIANTI membayar uang muka kredit sejumlah sekitar Rp.158.773.000,- (seratus lima puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) kepada Dealer Mitsubishi PT. Bumen Redja Abadi;

- Bahwa beberapa hari kemudian terjadi serah terima fisik 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar dari pihak Dealer kepada Terdakwa SUPRIHATIN alias ADE IRMA NOVIANTI, setelah itu Terdakwa SUPRIHATIN alias ADE IRMA NOVIANTI dan Saksi ABDUL KARIM MARASABESSY pergi meninggalkan Dealer Mitsubhisi dimana Saksi ABDUL KARIM MARASABESSY yang mengemudikan mobil tersebut, selanjutnya Terdakwa SUPRIHATIN alias ADE IRMA NOVIANTI turun di Rest Area Karang Tengah, kemudian Saksi ABDUL KARIM MARASABESSY melanjutkan perjalanan membawa mobil tersebut untuk diserahkan kepada seseorang yang ada di Modernland, Kota Tangerang atas perintah seseorang yang bernama DIRGA;

- Bahwa beberapa hari kemudian seseorang yang bernama MAS memberikan uang kepada Saksi ABDUL KARIM MARASABESSY sebagai imbalan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), selanjutnya Saksi ABDUL KARIM MARASABESSY membagi dua uang tersebut dengan Terdakwa SUPRIHATIN alias ADE IRMA NOVIANTI yang masing-masing menerima sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

- Bahwa Saksi menyatakan mengenal dan membenarkan bukti-bukti surat yang diajukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap keterangan Saksi ABDUL KARIM MARASABESSY Alias KARIM tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan **Ahli** yang bernama **HERU SUDARMANTO, S.I.P., M.M.**, dibawa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan, Jl. Raya Serpong Cilenggang Km 16 - Serpong Kota Tangerang Seiatan, sejak Maret 2014 sld saat ini, jabatan

Halaman 24 dari 48 Putusan Nomor 1301/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahli sekarang ini sebagai Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, adapun tugas dan tanggung jawab Ahli adalah mengkoordinasikan administrasi kependudukan terutama pelayanan pada seksi identitas penduduk seksi pindah datang penduduk dan seksi pendataan penduduk.

- Bahwa Ahli mempunyai keahlian di bidang kependudukan dan catatan sipil karena sejak Bulan Maret 2014 Ahli bekerja sebagai Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Kota Tangerang Selatan sampai dengan sekarang ini dan sudah mengikuti pelatihan teknis mengenai administrasi kependudukan dan catatan sipil;

- Bahwa Ahli diminta untuk memberikan keterangan sebagai ahli kependudukan dan catatan sipil sudah kurang lebih sebanyak 30 (tiga puluh) kali yaitu di Instansi Kepolksian, Imigrasi, Kemenkumham, Perpajakan dan menjadi Ahli Ahli di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Tipikor Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Kota Tangerang;

- Bahwa proses persyaratan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP-EL) yang sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang ada di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Jl. Raya Serpong Cilenggang Km.16 - Serpong, Kota Tangerang Selatan yaitu Pemohon dalam hal ini warga harus adanya asli Surat pengantar dari RT / RW setempat, surat keterangan pindah dari Disdukcapil Kabupaten Kota daerah asal bagi yang pendatang, mengisi formulir permohonan dengan dilampirkan Kartu Keluarga asli yang lama dan Fotocopy KTP elektronik lama asli dan fotocopy akta kelahiran, buku nikah (bagi yang sudah menikah), akta cerai (bagi yang sudah cerai), fotocopy Ijasah, sedangkan untuk proses pembuatan Kartu Keluarga (KK) yaitu Pemohon dalam hal ini warga harus adanya asli Surat pengantar dari RT / RW setempat, isi formulir F.1.01 dan F.1.15 dari DUKCAPIL Kota Tangerang Selatan dan dilengkapi dengan dokumen pendukung antara lain: Akta Kelahiran, Buku Nikah, Ijasah Terakhir, Passport bila ada, foto copy KTP suami istri, foto copy surat nikah, untuk pembuatan KTP Elektronik wajib dilakukan perekaman biometrik;

- Bahwa foto copy Kartu Keluarga No. 3674060601100138 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan, tanggal: 15 Desember 2016, a.n Kepala Keluarga Ade Irma Novianti, dengan alamat Jalan H. Saleh No. 7 RT.004 RW.002 Kelurahan Benda Baru, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan

Halaman 25 dari 48 Putusan Nomor 1301/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berdasarkan data yang ada Kantor Pemerintahan Kota Tangerang Selatan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Jalan Raya Serpong Cilenggang Km.16 - Serpong, Kota Tangerang Selatan, tidak terdata di database atas nama kepala keluarga ADE IRMA NOVIANTI, akan tetapi berdasarkan Kartu Keluarga No. 33674060601100138 terdata atas nama kepala keluarga ARIEF RISTIYANTO yang beralamat di Jalan H. Saleh No. 7 RT.004 RW.002 Kelurahan Benda Baru, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, sehingga toto copy Kartu Keluarga No. 33674060601100138 tersebut diduga palsu;

- Bahwa Foto Copy Kartu tanda Penduduk (KTP) NIK: 3674064605820001 atas nama Ade Irma Novianti dengan alamat Jalan H. Saleh No. 7 RT.004 RW.002 Kelurahan Benda Baru, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, tersebut terdata / terdaftar pada data base Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Kota Tangerang Selatan, namun untuk data biometrik (Foto Wajah) tidak sesuai dengan data base yang di kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Kota Tangerang Selatan sehingga Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut diduga palsu;
- Bahwa Ahli berpendapat apabila ada masyarakat atau warga negara yang memanipulasi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang kemudian digunakan untuk perikatan atau perjanjian itu adalah perbuatan melanggar hukum sesuai dengan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka setiap penyalahgunaan data base kependudukan yang dilakukan oleh penduduk diluar kewenangannya dijatuhi hukuman dan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap keterangan Ahli HERU SUDARMANTO, S.I.P., M.M. tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal saat Terdakwa SUPRIHATIN alias ADE IRMA NOVIANTI kenal dengan seseorang yang bernama ERWIN, dimana ERWIN mengajak Terdakwa SUPRIHATIN alias ADE IRMA untuk tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di Perumahan Villa Tomang Baru Blok K4 Nomor2 Kelurahan Gelam Jaya, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, yang selanjutnya ERWIN mempunyai ide untuk

Halaman 26 dari 48 Putusan Nomor 1301/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit mobil namun menggunakan dokumen fiktif atas nama ADE IRMA NOVIANTI yang Terdakwa SUPRIHATIN alias ADE IRMA NOVIANTI miliki;

- Bahwa selanjutnya ERWIN membentahu bahwa ada temannya yang tinggal di sekitar Apartement Modernland, Kota Tangerang yang akan membiaya uang muka kredit dan angsuran mobil tersebut;

- Bahwa kemudian dokumen-dokumen fiktif yang Terdakwa SUPRIHATIN alias ADE IRMA NOVIANTI miliki tersebut diberikan kepada seseorang yang bernama HENDRIK yang mengaku keponakan ERWIN untuk disiapkan dan diajukan kepada pihak PT. Clipan Finance Indonesia, yang akhirnya Terdakwa SUPRIHATIN alias ADE IRMA NOVIANTI dan ABDUL KARIM MARASABESSY alias KARIM bertemu langsung di Dealer Mitsubishi PT. Bumen Redja Abadi alamat Jl. Prof DR. Latumenten Nomor 5 Tambora, Jakarta Barat, untuk pembayaran uang muka / DP terhadap 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar, Nomor Pol B-1286-WJF, Wama Hitam, tahun 2018, Noka: MK2KRWPNUJJ008935, Nosin: 4N15UCP7930;

- Bahwa dalam mengajukan kredit mobil tersebut dengan melampirkan surat-surat palsu dengan alamat rumah yang dikontrak oleh ERWIN di Villa Tomang, Pasar Kemis, Tangerang Sekitar bulan Juni 2018 atau bulan Juli 2018;

- Bahwa Terdakwa SUPRIHATIN alias ADE IRMA NOVIANTI menggunakan surat-surat/identitas yang seolah-olah asli yang dibuat dan disiapkan oleh seseorang yang dipanggil dengan nama MAMI (DPO), adapun surat - surat / identitas tersebut berupa :

o Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3674864605820001 atas nama: ADE IRMA NOVIANTI dengan alamat Jl. H. Saleh Nomor 7 RT.004 RW.002 Kelurahan Benda Baru, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan;

o Kartu Keluarga Nomor 3674060601100138 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan tanggal 15 Desember 2016, atas nama Kepala Keluarga ADE IRMA NOVIANTI, dengan alamat Jl. H. Saleh Nomor 7 RT.004 RW.002 Kelurahan Benda Baru, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan;

o NPWP No: 84.920.610.7-453.00 atas nama ADE IRMA NOVIANTI, dengan alamat Jl. H. Saleh Nomor 7 RT.004 RW.002 Kelurahan Benda Baru, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan;

Halaman 27 dari 48 Putusan Nomor 1301/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah memenuhi syarat dalam pengajuan permohonan pembiayaan kredit, Terdakwa SUPRIHATIN alias ADE IRMA NOVIANTI menandatangani Surat Permohonan Pembiayaan dan setelah disetujui oleh pihak PT. Clipan Finance Indonesia Cabang Kelapa Gading, selanjutnya beberapa hari kemudian bertempat di Dealer Mitsubishi PT. Bumen Redja Abadi alamat Jl.Prof DR. Latumenten Nomor 5 Tambora, Jakarta Barat, 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar, NoPol B-1286-WJF. Warna Hitam, tahun 2018, Noka MK2KRWPNUJJ008935, Nosin: 4N15UCP7930 diterima oleh Terdakwa SUPRIHATIN alias ADE IRMA NOVIANTI dan langsung dibawa oleh Terdakwa SUPRIHATIN alias ADE IRMA NOVIANTI bersama dengan Saksi ABDUL KARIM MARASABESSY, selanjutnya mobil tersebut diberikan / dialihkan kepada seseorang tanpa dilengkapi dengan surat - surat / dokumen yang sah seperti asli STNK dan BPKB, tanpa seijin dan tidak sepengetahuan pihak PT. Clipan Finance Indonesia;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Perjanjian Pembiayaan Multiguna No. 70409271811 tertanggal 20 Juli 2018;
- 2) 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir BPKB No. O-00324008 atas nama ADE IRMA NOVIANTI peruntukkan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar, Nopol B-1286-WJF, warna hitam, tahun 2018, Noka: MK2KRWPNUJJ008935, Nosin: 4N15UCP7930, atas nama ADE IRMA NOVIANTI;
- 3) 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W12.00305365.AH.05.01 Tahun 2018 tanggal 24 Juli 2018 yang dikeluarkan di kantor Kemenkumham RI Kantor Wilayah Banten;
- 4) 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Kartu Keluarga Nomor 3174090801098895 atas nama Kepala Keluarga YUSUF ANDRIANA;
- 5) 1 (satu) buah KTP Asli dengan NIK 3174096003760003 atas nama SUPRIHATIN dengan alamat Jl. H. Wahid - Gudang Baru RT.008/004 Kel. Ciganjur, Kec. Jagakarsa - Jakarta Selatan;
- 6) 1 (satu) buah fotocopy dengan NIK 3674864605820001 atas nama ADE IRMA NOVIANTI (diduga palsu);
- 7) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3674060601100138 atas nama Kepala Keluarga ADE IRMA NOVIANTI (diduga palsu);

Halaman 28 dari 48 Putusan Nomor 1301/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi ABDUL KARIM MARASABESSY kenal dengan seseorang yang dipanggil dengan nama panggilan MAS (DPO) melalui DIRGA, selanjutnya MAS melalui telepon meminta kepada Saksi ABDUL KARIM MARASABESSY untuk membantu mengajukan pembelian dan pembiayaan kredit terhadap 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar;
- Bahwa kemudian Saksi ABDUL KARIM MARASABESSY datang ke rumah kontrakan seseorang yang bernama ERWIN dan SUPRIHATIN alias ADE IRMA NOVIANTI (Terdakwa) yang beralamat di Perumahan Villa Tomang Baru Blok K4 Nomor 2 Kelurahan Gelam Jaya, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
- Bahwa pada saat itu Saksi ABDUL KARIM MARASABESSY memberitahu kepada ERWIN bahwa akan ada seseorang yang akan membeli 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar dan orang tersebut akan membayar uang muka dan melakukan angsuran kredit mobil hingga lunas, selanjutnya ERWIN memberitahu kepada Saksi ABDUL KARIM MARASABESSY agar menggunakan dokumen-dokumen atas nama ADE IRMA NOVIANTI (Terdakwa SUPRIHATIN);
- Bahwa pernah ada pertemuan antara Saksi ABDUL KARIM MARASABESSY, ERWIN dan seseorang yang bernama DIRGA di suatu Mall yang ada di daerah Tangerang, dimana dalam pertemuan tersebut DIRGA menjelaskan bahwa mobil yang hendak dibeli tersebut diperuntukkan Boss dari DIRGA, dan pembayaran mobil tersebut akan dilakukan hingga lunas oleh Boss dari DIRGA tersebut, serta waktu itu DIRGA meyakinkan kepada Saksi ABDUL KARIM MARASABESSY bahwa tidak akan ada masalah dengan angsuran kredit mobil itu nantinya;
- Bahwa setelah itu ERWIN memperkenalkan Terdakwa SUPRIHATIN alias ADE IRMA NOVIANTI kepada Saksi ABDUL KARIM MARASABESSY, dimana Terdakwa SUPRIHATIN alias ADE IRMA NOVIANTI menyatakan kesanggupannya apabila nama dan dokumen untuk membeli mobil ke Dealer Mitsubishi PT. Bumen Redja Abadi maupun angsuran kredit ke PT. Clipan Finance Indonesia tersebut mempergunakan nama dan dokumen atas nama ADE IRMA NOVIANTI yang adalah dokumen milik Terdakwa SUPRIHATIN alias ADE IRMA NOVIANTI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa SUPRIHATIN alias ADE IRMA NOVIANTI menyerahkan dokumen-dokumen yang Terdakwa miliki tersebut kepada seseorang yang bernama HENDRIK yang mengaku keponakan ERWIN untuk disiapkan dan diajukan kepada pihak PT. Clipan Finance Indonesia;
- Bahwa sekitar bulan Juni 2018, Terdakwa SUPRIHATIN alias ADE IRMA NOVIANTI menelepon Saksi FERBIE (bagian Marketing Dealer / Showroom PT. Bumen Redja Abadi Jl. Prof. DR. Latumenten Nomor 5 Tambora, Jakarta Barat) dengan nomor telepon 085880439987/081293753651, dimana Terdakwa menerangkan akan membeli 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar, Warna Hitam, tahun 2018, Noka: MK2KRWPNUJJ008935, Nosin: 4N15UCP7930 yang akan dibelinya dengan menggunakan fasilitas pembiayaan dari PT. Clipan Finance Indonesia;
- Bahwa kemudian sekitar tanggal 4 Juni 2019 Saksi FERBIE (Marketing Dealer / Showroom PT. Bumen Redja Abadi Jl. Prof. DR. Latumenten Nomor 5 Tambora, Jakarta Barat) menghubungi MARTIEN YUWONO (PT. Clipan Finance Indonesia) yang mengatakan ada seseorang yang akan membeli mobil dengan menggunakan fasilitas pembiayaan dari PT. Clipan Finance Indonesia, yang sudah memberikan data Surat Keterangan Domisili Nomor: 21/SK.05/2018 yang dikeluarkan oleh Ketua RT.05/14 atas nama ZUNAIDI;
- Bahwa selanjutnya MARTIEN YUWONO (*vide*: BAP Saksi di Penyidikan) menjadwalkan tanggal survey pada tanggal 06 Juni 2016, dimana pada saat itu Saksi MARTIEN YUWONO menuju rumah Terdakwa SUPRIHATIN alias ADE IRMA NOVIANTI di alamat Perumahan Villa Tomang Baru Blok K4 Nomor 2 Kelurahan Galam Jaya, Kelurahan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten dan bertemu dengan Terdakwa ADE IRMA NOVIANTI;
- Bahwa kemudian MARTIEN YUWONO (*vide*: BAP Saksi di Penyidikan) melakukan survey data berupa dokumen-dokumen milik Terdakwa SUPRIHATIN alias ADE IRMA NOVIANTI berupa:
 - a. Foto copy KTP pemohon atas nama Sdri. ADE IRMA NOVIANTI;
 - b. Foto copy Surat Keterangan Domisili No : 21 /SK.05/2018;
 - c. Foto copy NPWP atas nama Sdri ADE IRMA NOVIANTI;
 - d. Foto copy Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga Sdri ADE IRMA NOVIANTI;

Halaman 30 dari 48 Putusan Nomor 1301/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 00998 atas nama Januar Arifin Ardie; dan
- f. Foto copy PPJB Nomor 21 atas nama ADE IRMA NOVIANTI yang dikeluarkan oleh Notaris Jonni Hotman, S.H., M.Kn.;
- Bahwa dalam survey tersebut sesuai NPWP maka tercatat Terdakwa SUPRIHATIN alias ADE IRMA NOVIANTI adalah seorang wiraswasata di bidang Garment/Pakaian dengan alamat Perumahan Villa Tomang Baru Blok K4 Nomor 2 Kelurahan Gelam Jaya, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten dan pada saat pengajuan kredit Terdakwa SUPRIHATIN alias ADE IRMA NOVIANTI bertempat tinggalnya sama dengan usaha garment / pakaian miliknya dengan nomor telepon: 081319470113 / 085959996397;
- Bahwa selanjutnya MARTIEN YUWONO (*vide*: BAP Saksi di Penyidikan) menyerahkan Foto copy dan Foto dari dokumen-dokumen Terdakwa SUPRIHATIN alias ADE IRMA NOVIANTI dan foto-foto hasil survey kepada tim Analisa Kredit atas nama ZULFIKAR;
- Bahwa kemudian Terdakwa SUPRIHATIN alias ADE IRMA NOVIANTI menandatangani kontrak Perjanjian Pembiayaan Multiguna sebagai debitur sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan Nomor: 70409271811 tertanggal 20 Juli 2018 untuk pembiayaan terhadap 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar, NoPol: B-1286-WJF, Warna Hitam, tahun 2018, Noka: MK2KRWPNUJJ008935, Nosin: 4N15UCP7930 dengan uang muka sebesar Rp.158.773.000,- (seratus lima puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) dan angsuran perbulannya sebesar Rp.9.799.000,- (sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dengan tenor selama 60 (enam puluh) kali, penandatanganan kontrak Perjanjian Pembiayaan Multiguna terjadi di rumah tinggalnya yang beralamat di Perumahan Villa Tomang Baru Blok K4 Nomor 2 Kelurahan Gelam Jaya, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dan selanjutnya di tanda tangani oleh WHISNU KUSUMA PERDANA selaku Kepala Cabang di kantor Clipan Finance Indonesia cab. Kelapa Gading, Jakarta Utara;
- Bahwa setelah segala persyaratan pembelian mobil Dealer Mitsubishi PT. Bumen Redja Abadi dan persyaratan angsuran pembayaran mobil PT. Clipan Finance Indonesia telah terpenuhi, maka Saksi ABDUL KARIM MARASABESSY, Terdakwa SUPRIHATIN alias ADE IRMA NOVIANTI, DIRGA dan MAS bertemu di Dealer Mitsubishi PT. Bumen Redja Abadi

Halaman 31 dari 48 Putusan Nomor 1301/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Jl. Prof. DR. Latumenten Nomor 5 Tambora, Jakarta Barat, kemudian seseorang yang bernama MAS (DPO) memberikan sejumlah uang secara cash sebagai uang muka / DP sebesar Rp.158.773.000,- (seratus lima puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) kepada Terdakwa SUPRIHATIN alias ADE IRMA NOVIANTI untuk pelunasan uang muka / DP terhadap 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar, No.Pol.: B-1286-WJF, Warna Hitam, tahun 2018, Noka: MK2KRWPNUJJ008935, Nosin: 4N15UCP7930;

- Bahwa setelah itu Terdakwa SUPRIHATIN alias ADE IRMA NOVIANTI dan MAS menghadap ke bagian Kasir, kemudian Terdakwa SUPRIHATIN alias ADE IRMA NOVIANTI membayar uang muka kredit sejumlah sekitar Rp.158.773.000,- (seratus lima puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) kepada Dealer Mitsubishi PT. Bumen Redja Abadi;

- Bahwa beberapa hari kemudian terjadi serah terima fisik 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar dari pihak Dealer kepada Terdakwa SUPRIHATIN alias ADE IRMA NOVIANTI, dimana serah terima fisik mobil tersebut tertuang dalam Nota Pengiriman oleh PT. Bumen Redja Abadi terhadap 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar, NoPol B-1286-WJF, Warna Hitam, tahun 2018, Noka: MK2KRWPNUJJ008935, Nosin 4N15UCP7930 yang mana pengambilan mobil tersebut dilakukan oleh Terdakwa SUPRIHATIN alias ADE IRMA NOVIANTI sendiri di Dealer Mitsubishi PT. Bumen Redja Abadi;

- Bahwa setelah itu Terdakwa SUPRIHATIN alias ADE IRMA NOVIANTI dan Saksi ABDUL KARIM MARASABESSY pergi meninggalkan Dealer Mitsubhisi dimana Saksi ABDUL KARIM MARASABESSY yang mengemudikan mobil tersebut, selanjutnya Terdakwa SUPRIHATIN alias ADE IRMA NOVIANTI turun di Rest Area Karang Tengah, kemudian Saksi ABDUL KARIM MARASABESSY melanjutkan perjalanan membawa mobil tersebut untuk diserahkan kepada seseorang yang ada di Modernland, Kota Tangerang atas perintah seseorang yang bernama DIRGA;

- Bahwa beberapa hari kemudian seseorang yang bernama MAS memberikan uang kepada Saksi ABDUL KARIM MARASABESSY sebagai imbalan sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), selanjutnya Saksi ABDUL KARIM MARASABESSY membagi dua uang tersebut dengan Terdakwa SUPRIHATIN alias ADE IRMA NOVIANTI yang masing-masing menerima sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Halaman 32 dari 48 Putusan Nomor 1301/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi SUHANDI dan Saksi TRIYONO pada pokoknya menerangkan bahwa para Saksi saat melakukan penangkapan kepada Terdakwa SUPRIHATIN alias ADE IRMA NOVIANTI, kemudian dilakukan interogasi dan pemeriksaan di kantor Subdit 6 Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah disita barang bukti berupa: 1 (satu) buah asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3174096003760003 atas nama: SUPRIHATIN, dengan alamat Jl. H. Wahid-Gudang Baru RT.008/004 Kelurahan Ciganjur, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor: 3174090801098895 atas nama Kepala Keluarga YUSUF ANDRIYANA, 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3674864605820001 atas nama : ADE IRMA NOVIANTI dan 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor: 3674060601100138 atas nama Kepala Keluarga ADE IRMA NOVIANTI;

- Bahwa Terdakwa SUPRIHATIN alias ADE IRMA NOVIANTI menerangkan menggunakan surat-surat/identitas yang dibuat dan disiapkan oleh seseorang yang dipanggil dengan nama MAMI (DPO), adapun surat - surat / identitas tersebut berupa :

- o Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3674864605820001 atas nama: ADE IRMA NOVIANTI dengan alamat Jl. H. Saleh Nomor 7 RT.004 RW.002 Kelurahan Benda Baru, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan;
 - o Kartu Keluarga Nomor 3674060601100138 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan tanggal 15 Desember 2016, atas nama Kepala Keluarga ADE IRMA NOVIANTI, dengan alamat Jl. H. Saleh Nomor 7 RT.004 RW.002 Kelurahan Benda Baru, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan;
 - o NPWP No : 84.920.610.7-453.00 atas nama ADE IRMA NOVIANTI, dengan alamat Jl. H. Saleh Nomor 7 RT.004 RW.002 Kelurahan Benda Baru, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan;
- Bahwa Ahli yang bernama HERU SUDARMANTO menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa fotocopy Kartu Keluarga nomor 3674060601100138 atas nama Kepala Keluarga ADE IRMA NOVIANTI, dokumen tersebut tidak terdata di database atas nama kepala keluarga ADE IRMA NOVIANTI;

Halaman 33 dari 48 Putusan Nomor 1301/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 3674064605820001 atas nama ADE IRMA NOVIANTI, dokumen tersebut Terdata / Terdaftar pada database Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan, namun untuk data *biometrik* (foto wajah) ada sedikit perbedaan;
- Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi di tingkat Penyidikan yang terlampir dalam Berkas Perkara, JANUAR ARIFIN ARDI menerangkan Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Nomor: 21 tanggal 20 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Notaris Jonni Hotman, S.H., M.Kn. tersebut tidak benar, dan JANUAR ARIFIN ARDIE tidak pernah menjual rumah tersebut kepada pihak lain;
- Bahwa berdasarkan dokumen yang ada di Pihak PT. Clipan Finance Indonesia, Tbk bukti kepemilikan yang dimiliki oleh PT. Clipan Finance Indonesia, Tbk terhadap 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar, NoPol: B-1286-WJF, Warna Hitam, tahun 2018, Noka: MK2KRWPNUJJ008935, Nosin: 4N15UCP7930, atas nama: ADE IRMA NOVIANTI tersebut adalah 1 (satu) buku BPKB Nomor 0-00324008 atas nama ADE IRMA NOVIANTI, serta dokumen lainnya seperti Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna nomor: 70409271811 tertanggal 20 Juli 2018, Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W12.00305365.AH.05.01 Tahun 2018, tanggal 24 Juli 2018, Faktur Pembelian Nomor: 00759510718102 tanggal 28 Juli 2018, Surat Pesanan Barang Nomor: 704P020180700649 dengan nomor kontrak: 70409271811 tanggal 19 Juli 2018, Tanda Terima Barang Nomor: 70409271811 tanggal 20 Juli 2018 dan Nota Pengiriman tanggal 16 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh PT. Bumen Redja Abadi;
- Bahwa pihak PT. Clipan Finance Indonesia, Tbk, yaitu Cabang Kelapa Gading, Komplek Gading Bukit Indah Blok E Nomor 16 Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, melakukan pembiayaan terhadap 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar, NoPol: B-1286-WJF, Warna Hitam, tahun 2018, Noka: MK2KRWPNUJJ008935, Nosin: 4N15UCP7930, atas nama debitur: ADE IRMA NOVIANTI tersebut terhitung mulai dikeluarkannya Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna nomor: 70409271811 tertanggal 20 Juli 2018;
- Bahwa Terdakwa SUPRIHATIN alias ADE IRMA NOVIANTI telah memberikan atau mengalihkan 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar, NoPol B-1286-WJF, Warna Hitam, tahun 2018, Noka: MK2KRWPNUJJ008935, Nosin 4N15UCP7930 tersebut kepada orang lain

Halaman 34 dari 48 Putusan Nomor 1301/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa dilengkapi dengan surat - surat / dokumen yang sah seperti asli STNK dan BPKB adalah tanpa seijin dan tidak sepengetahuan pihak PT. Clipan Finance Indonesia;

- Bahwa pihak PT. Clipan Finance Indonesia sudah membayarkan kepada Dealer Mitsubishi PT. Bumen Redja Abadi, Tambora, Jakarta Barat sebesar Rp.358.227.000,- (tiga ratus lima puluh delapan juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dan kemudian pada tanggal 20 Agustus 2018 Terdakwa SUPRIHATIN alias ADE IRMA NOVIANTI tidak melakukan pembayaran angsuran ke-1 terhadap mobil tersebut kepada PT. Clipan Finance Indonesia;

- Bahwa PT. Clipan Finance Indonesia, Tbk sudah rnengirimnkan Surat Peringatan ke-1 (kesatu) tanggal 28 Agustus 2018, Surat Peringatan Terakhir tanggal 05 September 2018, dan surat somasi sebanyak 2 (dua) kali kepada Terdakwa ADE IRMA NOVIANTI, namun Terdakwa SUPRIHATIN alias ADE IRMA NOVIANTI tidak mengindahkan surat peringatan dan somasi dari PT. Clipan Finance Indonesia, Tbk., kemudian Saksi MARTIEN YUWONO melakukan pengecekan ke tempat tinggal Terdakwa SUPRIHATIN alias ADE IRMA NOVIANTI ternyata Terdakwa SUPRIHATIN alias ADE IRMA NOVIANTI sudah tidak ada lagi di rumah tempat tinggalnya;

- Bahwa dalam perkara ini pihak PT. Clipan Finance Indonesia, Tbk. Cabang Kelapa Gading mengalami kerugian Rp9.799.000,00 dengan tenor selama 60 kali yaitu sekitar Rp587.940.000,00 (lima ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) atau setidaknya dengan jumlah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif, yakni:

- dakwaan Kesatu: Pasal 263 ayat (2) KUHP; atau
- dakwaan Kedua: Pasal 378 KUHP; atau
- dakwaan Ketiga: Pasal 35 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Halaman 35 dari 48 Putusan Nomor 1301/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati;
3. Jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah subyek hukum atau Pelaku dari suatu perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya dan subyek hukum atau Pelaku tersebut mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai dasar menghadapkan Terdakwa ke persidangan disebutkan bahwa yang menjadi Subyek Hukum dalam perkara ini ialah seseorang yang bernama SUPRIHATIN alias ADE IRMA NOVIANTI dengan identitas selengkapnya sebagaimana telah tertuang dalam Surat Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dihadirkan dipersidangan oleh Penuntut Umum seseorang bernama SUPRIHATIN alias ADE IRMA NOVIANTI, yang mana setelah diteliti oleh Majelis Hakim tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga jelas bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya adalah Terdakwa sebagaimana yang dihadapkan di depan persidangan dalam perkara ini, dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati;

Menimbang, bahwa dalam M.v.T. (*Memorie van Toelichting*), disebutkan "Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui". Dalam



pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai : “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa **R Soesilo** dalam bukunya *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Penerbit Politeia, Bogor, 1991, halaman 195, menyebutkan bahwa yang diartikan dengan surat dalam bab ini adalah segala surat, baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin tik, dan lain-lainnya;

Menimbang, bahwa Surat yang dipalsukan itu harus surat yang:

1. dapat menimbulkan sesuatu hak (misalnya: ijazah, karcis tanda masuk, surat andil, dan lain-lain);
2. dapat menerbitkan suatu perjanjian (misalnya surat perjanjian piutang, perjanjian jual beli, perjanjian sewa, dan sebagainya);
3. dapat menerbitkan suatu pembebasan hutang (kuitansi atau surat semacam itu); atau
4. surat yang digunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan atau peristiwa (misalnya surat tanda kelahiran, buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi, dan lain-lain).

Menimbang, bahwa adapun bentuk-bentuk pemalsuan surat itu menurut Soesilo dilakukan dengan cara:

1. membuat surat palsu: membuat isinya bukan semestinya (tidak benar).
2. memalsu surat: mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli. Caranya bermacam-macam, tidak senantiasa surat itu diganti dengan yang lain, dapat pula dengan cara mengurangi, menambah atau merubah sesuatu dari surat itu.
3. memalsu tanda tangan juga termasuk pengertian memalsu surat.
4. penempelan foto orang lain dari pemegang yang berhak (misalnya foto dalam ijazah sekolah).

Menimbang, bahwa maksud dari surat palsu adalah surat yang isinya bertentangan dengan kebenaran baik mengenai isinya atau tanda tangan seolah-olah berasal dari orang yang namanya tertera dalam surat tersebut (Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 2050 K/Pid/2009);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bagaimana sepucut surat itu dipandang sebagai surat palsu dapat dilihat pada *Hoge Raad* di dalam *arrest*-nya tanggal 18 Maret 1940 NJ 1940 Nomor 781 antara lain telah memutuskan bahwa: "Sepucuk surat itu adalah palsu, jika sebagian dari yang tidak terpisahkan dalam surat tersebut ternyata palsu." (Lamintang, 2009:14);

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi HASBULLAH GUFRAN, keterangan Saksi FERBIE, , keterangan Saksi ABDUL KARIM MARASABESSY alias KARIM, keterangan Ahli HERU SUDARMANTO dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan bukti surat yang terkait, maka terungkap perbuatan Terdakwa yang telah memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, dengan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal saat Terdakwa SUPRIHATIN alias ADE IRMA NOVIANTI kenal dengan seseorang yang bernama ERWIN, dimana ERWIN mengajak Terdakwa SUPRIHATIN alias ADE IRMA untuk tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di Perumahan Villa Tomang Baru Blok K4 Nomor2 Kelurahan Gelam Jaya, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, yang selanjutnya ERWIN mempunyai ide untuk kredit mobil namun menggunakan dokumen fiktif atas nama ADE IRMA NOVIANTI yang Terdakwa SUPRIHATIN alias ADE IRMA NOVIANTI miliki;
- Bahwa selanjutnya ERWIN membentahu bahwa ada temannya yang tinggal di sekitar Apartement Modernland, Kota Tangerang yang akan membiaya uang muka kredit dan angsuran mobil tersebut;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa memiliki dokumen atau surat-surat antara lain berupa:
 - a. Foto copy KTP pemohon atas nama ADE IRMA NOVIANTI;
 - b. Foto copy Surat Keterangan Domisili No : 21 /SK.05/2018;
 - c. Foto copy NPWP atas nama ADE IRMA NOVIANTI;
 - d. Foto copy Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga ADE IRMA NOVIANTI;
 - e. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 00998 atas nama Januar Arifin Ardie; dan
 - f. Foto copy PPJB Nomor 21 atas nama ADE IRMA NOVIANTI yang dikeluarkan oleh Notaris Jonni Hotman, S.H., M.Kn.;
- Bahwa kemudian surat-surat yang Terdakwa SUPRIHATIN alias ADE IRMA NOVIANTI miliki tersebut diberikan kepada seseorang yang bernama HENDRIK yang mengaku keponakan ERWIN untuk disiapkan dan diajukan kepada pihak PT. Clipan Finance Indonesia, yang akhirnya

Halaman 38 dari 48 Putusan Nomor 1301/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa SUPRIHATIN alias ADE IRMA NOVIANTI dan Saksi ABDUL KARIM MARASABESSY alias KARIM bertemu langsung di Dealer Mitsubishi PT. Bumen Redja Abadi alamat Jl. Prof DR. Latumenten Nomor 5 Tambora, Jakarta Barat, untuk pembayaran uang muka / DP terhadap 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar, Nomor Pol B-1286-WJF, Wama Hitam, tahun 2018, Noka MK2KRWPNUJJ008935, Nosin: 4N15UCP7930;

- Bahwa Terdakwa SUPRIHATIN alias ADE IRMA NOVIANTI menerangkan surat berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3674864605820001, Kartu Keluarga Nomor 3674060601100138 dan NPWP No : 84.920.610.7-453.00 tersebut dibuat dan disiapkan oleh seseorang yang dipanggil dengan nama MAMI (DPO);

- Bahwa Saksi SUHANDI dan Saksi TRIYONO pada pokoknya menerangkan bahwa para Saksi saat melakukan penangkapan kepada Terdakwa SUPRIHATIN alias ADE IRMA NOVIANTI, kemudian dilakukan interogasi dan pemeriksaan di kantor Subdit 6 Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah disita barang bukti berupa: 1 (satu) buah asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3174096003760003 atas nama: SUPRIHATIN, dengan alamat Jl. H. Wahid-Gudang Baru RT.008/004 Kelurahan Ciganjur, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor: 3174090801098895 atas nama Kepala Keluarga YUSUF ANDRIYANA, 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3674864605820001 atas nama : ADE IRMA NOVIANTI dan 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor: 3674060601100138 atas nama Kepala Keluarga ADE IRMA NOVIANTI;

- Bahwa Terdakwa SUPRIHATIN alias ADE IRMA NOVIANTI menggunakan surat-surat/identitas yang dibuat dan disiapkan oleh seseorang yang dipanggil dengan nama MAMI (DPO), berupa surat - surat / identitas:

- o Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3674864605820001 atas nama: ADE IRMA NOVIANTI dengan alamat Jl. H. Saleh Nomor 7 RT.004 RW.002 Kelurahan Benda Baru, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan;
- o Kartu Keluarga Nomor 3674060601100138 yang dikeluarkan oleh Kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan tanggal 15 Desember 2016, atas nama Kepala

Halaman 39 dari 48 Putusan Nomor 1301/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga ADE IRMA NOVIANTI, dengan alamat Jl. H. Saleh Nomor 7 RT.004 RW.002 Kelurahan Benda Baru, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan;

o NPWP No : 84.920.610.7-453.00 atas nama ADE IRMA NOVIANTI, dengan alamat Jl. H. Saleh Nomor 7 RT.004 RW.002 Kelurahan Benda Baru, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan;

- Bahwa Ahli yang bernama HERU SUDARMANTO, S.I.P., M.M. menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

➤ Bahwa fotocopy Kartu Keluarga nomor 3674060601100138 atas nama Kepala Keluarga ADE IRMA NOVIANTI, dokumen tersebut tidak terdata di database atas nama kepala keluarga ADE IRMA NOVIANTI;

➤ Bahwa fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 3674064605820001 atas nama ADE IRMA NOVIANTI, dokumen tersebut Terdata / Terdaftar pada database Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan, namun untuk data *biometrik* (foto wajah) ada sedikit perbedaan;

- Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi di tingkat Penyidikan yang terlampir dalam Berkas Perkara, JANUAR ARIFIN ARDI menerangkan Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Nomor: 21 tanggal 20 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Notaris Jonni Hotman, S.H., M.Kn. tersebut tidak benar, dan JANUAR ARIFIN ARDIE tidak pernah menjual rumah tersebut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas terdapat adanya beberapa surat yang isinya bukan semestinya (tidak benar) antara lain berupa:

o Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3674864605820001 atas nama: ADE IRMA NOVIANTI dengan alamat Jl. H. Saleh Nomor 7 RT.004 RW.002 Kelurahan Benda Baru, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan;

o Kartu Keluarga Nomor 3674060601100138 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan tanggal 15 Desember 2016, atas nama Kepala Keluarga ADE IRMA NOVIANTI, dengan alamat Jl. H. Saleh Nomor 7 RT.004 RW.002 Kelurahan Benda Baru, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan;

o Foto copy PPJB Nomor 21 atas nama ADE IRMA NOVIANTI yang dikeluarkan oleh Notaris Jonni Hotman, S.H., M.Kn.;

Halaman 40 dari 48 Putusan Nomor 1301/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Foto copy PPJB tersebut di atas dapat dikategorikan sebagai pengertian surat sebagaimana dimaksud R. Soesilo tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Foto copy Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) tersebut di atas isinya bukan semestinya (tidak benar) maka dapat dikategorikan sebagai surat palsu;

Menimbang, bahwa Terdakwa SUPRIHATIN alias ADE IRMA NOVIANTI telah memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati tersebut sebagaimana diterangkan oleh Saksi HASBULLAH GUFRAN, keterangan Saksi FERBIE, dan keterangan Terdakwa, terungkap fakta hukum, bahwa berdasarkan dokumen yang ada di PT. Clipan Finance Indonesia Tbk. Cabang Kelapa Gading dan Dealer Mitsubishi PT. Bumen Redja Abadi, Tambora, Jakarta Barat, Terdakwa SUPRIHATIN alias ADE IRMA NOVIANTI adalah orang yang telah menandatangani Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna nomor: 70409271811 tertanggal 20 Juli 2018 dan Surat Tanda Terima Barang Nomor: 70409271811 tanggal 20 Juli 2018;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati tersebut dilakukan "dengan sengaja", karena pada saat Terdakwa memakai Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3674864605820001, Kartu Keluarga (KK) Nomor 3674060601100138 dan foto copy PPJB (kesemuanya atas nama ADE IRMA NOVIANTI) untuk pengajuan permohonan fasilitas pembiayaan dari PT. Clipan Finance Indonesia, Tbk. Cabang Kelapa Gading untuk pembelian 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar, Nomor Pol B-1286-WJF, Wama Hitam, tahun 2018, Noka MK2KRWPNUJJ008935, Nosin: 4N15UCP7930 tersebut, Terdakwa sadar bahwa nama Terdakwa bukan ADE IRMA NOVIANTI melainkan SUPRIHATIN dan isi atau tulisan yang tercantum surat-surat tersebut adalah bukan semestinya (tidak benar);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka unsur "dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati" adalah telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi HASBULLAH GUFRAN, keterangan Saksi FERBIE, dan keterangan Terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihubungkan dengan bukti surat yang terkait, maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pihak PT. Clipan Finance Indonesia, Tbk, yaitu Cabang Kelapa Gading, Komplek Gading Bukit Indah Blok E Nomor 16 Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, melakukan pembiayaan terhadap 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar, NoPol: B-1286-WJF, Warna Hitam, tahun 2018, Noka: MK2KRWPNUJJ008935, Nosin: 4N15UCP7930, atas nama debitur: ADE IRMA NOVIANTI tersebut terhitung mulai dikeluarkannya Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna nomor: 70409271811 tertanggal 20 Juli 2018;
- Bahwa Terdakwa SUPRIHATIN alias ADE IRMA NOVIANTI telah memberikan atau mengalihkan 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar, NoPol B-1286-WJF, Warna Hitam, tahun 2018, Noka: MK2KRWPNUJJ008935, Nosin 4N15UCP7930 tersebut kepada orang lain tanpa dilengkapi dengan surat - surat / dokumen yang sah seperti asli STNK dan BPKB adalah tanpa seijin dan tidak sepengetahuan pihak PT. Clipan Finance Indonesia;
- Bahwa pihak PT. Clipan Finance Indonesia sudah membayarkan kepada Dealer Mitsubishi PT. Bumen Redja Abadi, Tambora, Jakarta Barat sebesar Rp.358.227.000,- (tiga ratus lima puluh delapan juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dan kemudian pada tanggal 20 Agustus 2018 Terdakwa SUPRIHATIN alias ADE IRMA NOVIANTI tidak melakukan pembayaran angsuran ke-1 terhadap mobil tersebut kepada PT. Clipan Finance Indonesia Tbk.;
- Bahwa PT. Clipan Finance Indonesia, Tbk sudah rnengirimkan Surat Peringatan ke-1 (kesatu) tanggal 28 Agustus 2018, Surat Peringatan Terakhir tanggal 05 September 2018, dan surat somasi sebanyak 2 (dua) kali kepada Terdakwa ADE IRMA NOVIANTI, namun Terdakwa SUPRIHATIN alias ADE IRMA NOVIANTI tidak mengindahkan surat peringatan dan somasi dari PT. Clipan Finance Indonesia, Tbk., kemudian MARTIEN YUWONO melakukan pengecekan ke tempat tinggal Terdakwa SUPRIHATIN alias ADE IRMA NOVIANTI ternyata Terdakwa SUPRIHATIN alias ADE IRMA NOVIANTI sudah tidak ada lagi di rumah tempat tinggalnya;
- Bahwa dalam perkara ini pihak PT. Clipan Finance Indonesia, Tbk. Cabang Kelapa Gading mengalami kerugian Rp9.799.000,00 dengan tenor selama 60 kali yaitu sekitar Rp587.940.000,00 (lima ratus delapan puluh

Halaman 42 dari 48 Putusan Nomor 1301/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) atau setidaknya dengan jumlah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka unsur pemakaian surat-surat milik Terdakwa yang palsu atau isinya bukan semestinya (tidak benar) tersebut telah menimbulkan kerugian materiil bagi pihak PT. Clipan Finance Indonesia, Tbk. Cabang Kelapa Gading yang beralamat di Komplek Gading Bukit Indah Blok E Nomor 16 Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara sejumlah Rp9.799.000,00 dengan tenor selama 60 kali yaitu sekitar Rp587.940.000,00 (lima ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) atau setidaknya dengan jumlah tersebut di atas, dengan demikian unsur ke-3 dari dakwaan kesatu ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa karena dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi, maka dakwaan alternatif kedua dan dakwaan alternatif ketiga tidak ada urgensinya lagi dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya tersebut halaman 9 sampai dengan halaman 12 pada pokoknya berpendapat unsur kedua yakni “dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati” tersebut adalah tidak terpenuhi atau tidak terbukti;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya pada pokoknya menyatakan bahwa yang memakai dokumen palsu tersebut bukanlah Terdakwa namun Hendrik ataupun Erwin sebagaimana keterangan Saksi Karim dan Terdakwa yang tidak dibantah sama sekali melalui keterangan Saksi lainnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut bertentangan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan sebagaimana persesuaian keterangan Saksi HASBULLAH GUFRAN dan keterangan Saksi FERBIE, dimana berdasarkan dokumen yang ada di PT. Clipan Finance Indonesia Tbk. Cabang Kelapa Gading dan Dealer Mitsubishi PT. Bumen Redja Abadi, Tambora, Jakarta Barat,

Halaman 43 dari 48 Putusan Nomor 1301/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Terdakwa SUPRIHATIN alias ADE IRMA NOVIANTI adalah orang yang telah menandatangani Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna nomor: 70409271811 tertanggal 20 Juli 2018 dan Surat Tanda Terima Barang Nomor: 70409271811 tanggal 20 Juli 2018, bukan ERWIN atau HENDRIK yang menandatangani;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya tersebut pada pokoknya menyatakan

- Bahwa disamping itu, Rekan Penuntut Umum tidak menampilkan bukti Asli Kartu Keluarga maupun Kartu Tanda Penduduk yang diduga palsu tersebut, hal ini tentu menjadi pertanyaan lanjutan bagi Kami Penasihat Hukum Terdakwa, karena jika surat tersebut palsu, seharusnya ada dokumen asli dari Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang palsu tersebut yang disita oleh Rekan Penuntut Umum. Terlebih lagi, dugaan palsu atas Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga hanya berdasarkan pendapat pribadi dari Saksi Ahli yang dihadirkan Rekan Jaksa Penuntut Umum, BUKAN ATAS SURAT KETERANGAN KANTOR DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL YANG MENJADI INSTANSI PALING BERWENANG UNTUK MENYATAKAN DOKUMEN TERSEBUT PALSU.
- Bahwa tanpa adanya Surat Keterangan dari instansi yang berwenang menerbitkan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, yang menyatakan dokumen atas nama Ade Irma Novianti tersebut palsu, tentu dakwaan yang diajukan oleh Rekan Penuntut Umum tidak disertai pembuktian yang sempurna terkait dengan dugaan palsunya dokumen-dokumen atas nama Ade Irma Novianti.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, selama persidangan berlangsung selain keterangan Ahli tersebut, maka Terdakwa sendiri di depan persidangan telah menerangkan bahwa nama Terdakwa yang sebenarnya adalah SUPRIHATIN bukan ADE IRMA NOVIANTI, hal tersebut bersesuaian dengan bukti Surat Kartu Tanda Penduduk nomor NIK 3174096003760003 atas nama SUPRIHATIN dan Kartu Keluarga Nomor 3174090801098895 atas nama Kepala Keluarga YUSUF ANDRIANA yang dapat dipergunakan sebagai pembanding dengan surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3674864605820001 atas nama ADE IRMA NOVIANTI dan Kartu Keluarga (KK) Nomor 3674060601100138 atas nama Kepala Keluarga ADE IRMA NOVIANTI;

Halaman 44 dari 48 Putusan Nomor 1301/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Pembelaan Penasihat Hukum harus dinyatakan tidak beralasan hukum dan permintaan Penasihat Hukum sebagaimana dalam amar Nota Pembelaan harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti berupa:

- 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Perjanjian Pembiayaan Multiguna No.70409271811 tertanggal 20 Juli 2018;
- 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir BPKB No.0-00324008 atas nama ADE IRMA NOVIANTI peruntukkan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar, Nopol B-1286-WJF, warna hitam, tahun 2018, Noka : MK2KRWPNUJJ008935, Nosin : 4N15UCP7930, atas nama ADE IRMA NOVIANTI;
- 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W12.00305365.AH.05.01 Tahun 2018 tanggal 24 Juli 2018 yang dikeluarkan di kantor Kemenkumham RI Kantor Wilayah Banten;
- 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Kartu Keluarga Nomor 3174090801098895 atas nama Kepala Keluarga YUSUF ANDRIANA;

Bahwa barang-barang bukti tersebut akan ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 45 dari 48 Putusan Nomor 1301/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah KTP Asli dengan NIK 3174096003760003 atas nama SUPRIHATIN dengan alamat Jl. H. Wahid - Gudang Baru RT.008/004 Kelurahan Ciganjur, Kecamatan Jagakarsa - Jakarta Selatan, akan ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa SUPRIHATIN alias ADE IRMA NOVIANTI;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah fotocopy dengan NIK 3674864605820001 atas nama ADE IRMA NOVIANTI (diduga palsu);
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3674060601100138 atas nama Kepala Keluarga ADE IRMA NOVIANTI (diduga palsu);

Barang-barang bukti ini akan ditetapkan, dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materiil bagi pihak lain;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa memberikan keterangan secara terus terang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUPRIHATIN alias ADE IRMA NOVIANTI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan surat, sebagaimana dalam surat dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SUPRIHATIN alias ADE IRMA NOVIANTI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;

Halaman 46 dari 48 Putusan Nomor 1301/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Perjanjian Pembiayaan Multiguna No.70409271811 tertanggal 20 Juli 2018;
 - 2) 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir BPKB No.0-00324008 atas nama ADE IRMA NOVIANTI peruntukkan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar, Nopol B-1286-WJF, warna hitam, tahun 2018, Noka : MK2KRPNUJJ008935, Nosin: 4N15UCP7930, atas nama ADE IRMA NOVIANTI;
 - 3) 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W12.00305365.AH.05.01 Tahun 2018 tanggal 24 Juli 2018 yang dikeluarkan di kantor Kemenkumham RI Kantor Wilayah Banten;
 - 4) 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Kartu Keluarga Nomor 3174090801098895 atas nama Kepala Keluarga YUSUF ANDRIANA;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 5) 1 (satu) buah KTP Asli dengan NIK 3174096003760003 atas nama SUPRIHATIN dengan alamat Jl. H. Wahid - Gudang Baru RT.008/004 Kelurahan Ciganjur, Kecamatan Jagakarsa - Jakarta Selatan;

Dikembalikan kepada Terdakwa SUPRIHATIN alias ADE IRMA NOVIANTI.

- 6) 1 (satu) buah fotocopy dengan NIK 3674864605820001 atas nama ADE IRMA NOVIANTI (diduga palsu);
- 7) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3674060601100138 atas nama Kepala Keluarga ADE IRMA NOVIANTI (diduga palsu);

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2020, oleh Agung Purbantoro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Firman, S.H., dan Drs. Tugiyanto, Bc.IP, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 20

Halaman 47 dari 48 Putusan Nomor 1301/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ari Palti Siregar, S.T., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Hendrinawati Leo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya (Hairia Marasabessy, S.H. dan Erwin Kotalima, S.H.);

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Firman, S.H.

Agung Purbantoro, S.H., M.H.

Drs. Tugiyanto, Bc.IP, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ari Palti Siregar, S.T., S.H., M.H.